



RPJMDESA TAHUN 2020 - 2027

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

NAMA : DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN : TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Sekretariat : Jalan Mulawarman, No. 1 Kode Pos. 75572

Home Page : www.bhuanajaya.desa.id E-mail : pemdes@bhuanajaya.desa.id



RPJMDESA TAHUN 2020 - 2027

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

NAMA : DESA BHUANA JAYA
KECAMATAN : TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

Sekretariat : Jalan Mulawarman, No. 1 Kode Pos. 75572

Home Page : www.bhuanajaya.desa.id E-mail : pemdes@bhuanajaya.desa.id

Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan baik.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta disusun berdasarkan usulan dari tiap-tiap RT di masing-masing dusun di Desa Bhuana Jaya .

Adapun ruang lingkup kegiatan RPJM Desa pada prinsipnya mengarah pada upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi aspek Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi, termasuk didalamnya pembangunan prasarana dan sarana ekonomi. Masyarakat diberi kebebasan untuk mengajukan usulan apapun (Open Menu). Artinya masyarakat dapat mengusulkan apa saja yang sesuai dengan kebutuhan di tiap-tiap dusun dan di masing-masing RT sejauh usulan tersebut tidak dilarang oleh negara dan juga tidak dilarang oleh agama, karena segala hal yang menjadi larangan negara dan agama maka secara otomatis juga menjadi larangan untuk diusulkan dalam kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam RPJM Desa ini dapat diklasifikasikan atas 5 bidang kegiatan meliputi: (1). Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (2). Bidang Pelaksanaan pembangunan Desa, (3). Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, (4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan (5). Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

Prasarana dan sarana yang dipilih hendaknya mendukung peningkatan kesejahteraan sosial (kesehatan masyarakat dan pendidikan masyarakat) maupun pengembangan ekonomi baik dalam lingkup desa sampai pada lingkup yang lebih luas dan benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diyakini dapat mendukung peningkatan kualitas dan peningkatan kapasitas masyarakat, serta memperhitungkan aspek keberlanjutan.

Disamping itu sebagai arah pelaksanaan pembangunan desa, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat juga dipergunakan sebagai alat dan sarana kontrol bagi pelaksanaan pembangunan yang ada di Desa Bhuana Jaya. Masyarakat dapat memanfaatkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Desa.

Kami menyadari bahwa dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini masih banyak sekali kekurangannya. Oleh karena itu, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kebaikan bersama. Tidak lupa, kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberi banyak masukan dalam proses penulisan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang membantu dalam proses penyusunan sehingga kami dapat menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Akhirnya, kami berharap semoga dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini dapat bermanfaat serta dapat memenuhi harapan kita semua.

Bhuana Jaya, 15 Agustus 2025
Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

LEMBAR PENGESAHAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar belakang	
1.2. Maksud dan Tujuan.....	
1.3. Dasar Hukum	
1.4. Tahapan Penyusunan RPJM Desa	
BAB II. PROFIL DESA.....	
2.1 Kondisi Umum Desa	
2.1.1 Sejarah Desa	
2.1.2 Kondisi Geografis Desa	
2.1.3 Kondisi Sosial Budaya Desa	
2.1.4 Kondisi Ekonomi Desa.....	
2.1.5 Kondisi Infrastruktur Desa.....	
2.2 Kondisi Pemerintahan Desa.....	
2.2.1 Pembagian Wilayah Desa	
2.2.2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa	
BAB III. VISI DAN MISI.....	
3.1 Visi.....	
3.2 Misi	
3.3 Nilai-nilai.....	
BAB IV. RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA.....	
4.1 Masalah	
4.2 Potensi	
BAB V. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Desa.....	
5.2 Arah Kebijakan Keuangan Desa.....	
BAB VI. PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA.....	
6.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	
6.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan.....	
6.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.....	
6.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
6.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.....	
BAB VII. PENUTUP	
7.1 Kesimpulan	
7.2 Saran-Saran	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. SK Tim Penyusun RPJM Desa.....	
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa.....	
3. Laporan Pemetaan Aset	
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD).....	
5. Gambar Peta Sosial Desa	
6. Kalender Musim.....	
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....	
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa.....	

9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Badan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa.....
22. Peta Desa
23. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa, yang dilaksanakan secara berkelanjutan dengan didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sejalan dengan perkembangan demokrasi dan keterbukaan masyarakat di era otonomi Desa seperti sekarang ini sesungguhnya telah memiliki akses politik yang makin kuat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 06 Tahun 2004 tentang Desa, dimana menyebutkan Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana desa telah diberikan keleluasaan dan kebebasan serta kemandirian untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan pada azas :

1. Rekognisi
2. Subsidiaritas
3. Keberagaman
4. Kebersamaan
5. Kegotongroyongan
6. Kekeluargaan
7. Musyawarah
8. Demokrasi
9. Kemandirian
10. Partisipasi
11. Kesenjangan
12. Pemberdayaan
13. Keberlanjutan

Berdasarkan landasan pemikiran dimaksud maka desa wajib mempunyai perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan merupakan perubahan pertama setelah ditetapkannya Undang Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2004 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019.

Dalam penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka yang meliputi :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 8 (Delapan) Tahun
- 2) Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Desa/lembaga dalam menyusun Rencana Strategis Pemerintah Desa/lembaga (Renstra Pemdes) dan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa dalam menyusun/menyesuaikan Rencana Pembangunan Desa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan Nasional.

Untuk pelaksanaan lebih lanjut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan peraturan desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dimana dalam penyusunannya mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota dan selanjutnya dijadikan sebagai sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

Berpijak dari hal hal tersebut maka diperlukan proses-proses perencanaan pembangunan utamanya di tingkat Desa yang mengikutsertakan partisipasi langsung warga masyarakat. Sekaligus proses perencanaan pembangunan yang lebih regular dan formal semacam musrenbangdes, maupun dalam proses perencanaan pembangunan seperti diatur dalam Undang-Undang atau peraturan-peraturan pemerintah yang lain.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, Pemantauan dan pengawasan serta didasarkan pada :

1. **Pemberdayaan** yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. **Partisipatif** yaitu keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan.
3. **Berpihak** pada masyarakat yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin.
4. **Terbuka** yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa.
5. **Akuntabel** yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat.
6. **Selektif** yaitu semua masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal.

7. **Efisiensi dan efektif** yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia.
8. **Keberlanjutan** yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan.
9. **Cermat** yaitu data yang diperoleh cukup obyektif, teliti, dapat dipercaya dan menampung aspirasi masyarakat.
10. **Proses berulang** yaitu pengkajian terhadap suatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik.
11. **Penggalian Informasi** yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bhuana Jaya tahun 2020 - 2027, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa adalah Dokumen Induk dari Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa memuat penjabaran Visi dan Misi, rencana penyelenggaraan pemerintahan, arah kebijakan perencanaan pembangunan desa dengan memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota, arah kebijakan keuangan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa, didasarkan pada kondisi dan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada, permasalahan yang terjadi di masyarakat, kebutuhan pembangunan desa dan Aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di desa.

Perencanaan Pembangunan yang dibutuhkan desa khususnya Desa Bhuana Jaya sebagai instrumen atau acuan kegiatan yang akan dilaksanakan selain RPJM Desa Bhuana Jaya tahun 2020 – 2027 yang disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Bhuana Jaya atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan merupakan dokumen perencanaan pembangunan Delapan tahun yang esensinya memuat program-program prioritas pembangunan sebagai komitmen dalam pemerintahan, pembangunan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan adalah sebagai arah kebijakan dan program 2020 – 2027 dan kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa).

Selain sebagai petunjuk dan penentu arah kebijakan, dokumen ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja Kepala Desa Bhuana Jaya dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya. Dokumen ini juga dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan Kepala Desa Bhuana Jaya dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa yang diserahkan kepada BPD Bhuana Jaya maupun masyarakat umum.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

RPJM Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 – 2027 sebagai bahan dasar dan pedoman resmi bagi Pemerintah Desa, BPD, LPMD, PKK, semua elemen masyarakat dan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa. Selain itu, dokumen ini menjadi acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan desa yang akan dibahas dalam rangkaian forum musyawarah perencanaan pembangunan secara berjenjang. Untuk itu isi dan substansinya mencakup indikasi rencana program kegiatan secara lintas sumber pembiayaan, baik dari ADD, BHPRD, DD, BKK, CSR Unit Anggaran dari jenjang di atasnya

maupun dari semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa Bhuana Jaya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Bhuana Jaya tahun 2020 – 2027 disusun dengan maksud yaitu :

1. Menyediakan dasar dan pedoman resmi bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai dari APBDesa dan anggaran dari jenjang unit pemerintahan di atasnya.
2. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap unsur/bidang didalam pemerintahan desa, serta sebagai bahan bagi perencanaan dan penganggaran pembangunan desa tahunan.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi desa sekarang dalam konstelasi kecamatan dan kabupaten. Sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai pada kurun waktu enam tahun dalam rangka mewujudkan visi dan misi desa.
4. Memudahkan seluruh jajaran pemerintahan desa, BPD dan lembaga-lembaga kemasyarakatan, elemen lain dan semua pihak yang berkepentingan dalam mencapai tujuan dengan menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur.
5. Memudahkan jajaran aparatur pemerintah desa, BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan, seluruh elemen masyarakat serta semua pihak yang berkepentingan untuk memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan tahunan dalam kurun waktu Delapan tahun.
6. Sebagai masukan bagi RPJM unit pemerintahan yang lebih tinggi yaitu kecamatan dan kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Bhuana Jaya tahun 2020 – 2027 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa.
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa.
- d. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa.

1.3. DASAR HUKUM

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa /RPJM Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 – 2027 didasarkan pada beberapa landasan, antara lain :

- 1) Landasan Ideologis Pancasila.
- 2) Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945.
- 3) Landasan Pokok :
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);

- b. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
- e. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 Tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- h. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- n. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

- o. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
- p. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 44);
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
- s. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 17);
- t. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
- u. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 14);
- v. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati 43 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
- w. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tata cara pengadaan barang/jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 5);

1.4. TAHAPAN PENYUSUNAN RPJM DESA

1.4.1. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa

Musyawarah Desa atau musdes diprakarsai oleh Kepala Desa Bhuana Jaya dengan mengusung Visi dan Misi yang disampaikan saat Kampanye mencalonkan diri tentu melibatkan berbagai unsur Kelembagaan Desa dan stakeholder yang ada di Desa Bhuana Jaya, sebelum Musyawarah dilaksanakan kepala Desa dapat dibantu oleh Sekretaris Desa dan Kaur Perencanaan untuk menjadwalkan pelaksanaan musdes perencanaan pembangunan Desa. Titik tumpu dan fokus musyawarah tersebut adalah Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa yang diharapkan mampu menyusun Naskah draf RPJM Desa 2020-2027 melalui tahapan tahapan yang terjadwal dan sistematis. Setelah terjadi pembahasan dan kesepakatan perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam Berita Acara yang dilampiri daftar hadir Rapat Musyawarah Desa. Penyusunan

RPJM Desa selalu berpedoman dengan Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.4.2. Pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa

Dalam Permendagri 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa maupun dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa tidak dijelaskan apakah pembentukan Tim Penyusun RPJM Desa tersebut melalui Musyawarah atau ditunjuk langsung oleh Kepala Desa. Namun dalam hal ini Kepala Desa Bhuana Jaya Menunjuk langsung TIM Penyusun RPJM Desa yang terdiri dari :

- Kepala Desa selaku Pembina
- Sekretaris Desa selaku Ketua
- Ketua LPM Desa selaku Sekretaris
- Anggota terdiri dari Perangkat Desa, Lembaga Pemberdayaan masyarakat, Kader Pemberdayaan masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Kemudian ditetapkan melalui „Surat Keputusan Kepala Desa“ tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengurus TIM Penyusun RPJM Desa Bhuana Jaya. Jumlah Tim Penyusun RPJM Desa Bhuana Jaya berjumlah 11 Orang dengan melibatkan unsur perempuan.

Tim Penyusun RPJM Desa yang tersebut diatas melakukan kegiatan kegiatan seperti yang tercantum dalam **point 1.4.3** sampai **point 1.4.10**

1.4.3. Penyelarasan Arah Kebijakan Desa dengan Kebijakan Pembangunan Kabupaten /Kota

- fungsi penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten / kota untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota dengan pembangunan Desa Bhuana Jaya
- dalam hal melakukan penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten/kota, dapat dilakukan dengan mengikuti sosialisasi atau berkoordinasi dengan Dinas Pemerintah Daerah terkait, guna mendapatkan informasi kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh kabupaten/kota
- informasi yang diperlukan tim RPJMDesa dalam hal penyelarasan kebijakan pembangunan kabupaten/kota, adalah :
 1. rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten/kota
 2. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah
 3. rencana umum tata ruang wilayah kabupaten/kota
 4. rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota
 5. rencana pembangunan kawasan perdesaan
- informasi yang didapatkan oleh tim Review RPJMDesa selanjutnya tim melakukan pendataan dan memilah kegiatan Kabupaten/ kota yang akan masuk ke desa
- setelah dilakukan pendataan dan pemilahan, maka tim akan melakukan pengelompokan kegiatan kabupaten/kota yang masuk ke desa, ke bidang kegiatan desa, yaitu bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa,

- dan bidang pemberdayaan masyarakat desa
- format pengisian penyalarsan arah kebijakan kabupaten/kota, terdapat di lampiran Permendagri 114 tahun 2014, dengan kode sheet AI
- data penyalarsan arah kebijakan kabupaten/kota merupakan lampiran dari pengkajian keadaan desa (**daftar terlampir**)

1.4.4. Pengkajian keadaan Desa

Pengkajian Keadaan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Seberang dilakukan oleh TIM Penyusun Review RPJM Desa dengan waktu dan jadwal berjenjang serta melakukan hal hal berikut :

Pengkajian keadaan Desa melakukan, yaitu :

1. penyalarsan data Desa (Lampiran Permendagri 114 /2014 pada AII s.d AX **terlampir**)
 - a. pengambilan data dari dokumen data Desa
 - b. perbandingan data Desa dengan kondisi Desa terkini
2. penggalan gagasan masyarakat
 - Penggalan gagasan masyarakat untuk menemukan potensi dan peluang penyalarsgunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa
 - hasil penggalan gagasan masyarakat terlebih dahulu disampaikan kepada masyarakat (potensi dan peluang penyalarsgunaan sumber daya Desa, dan masalah yang dihadapi Desa),, dikarenakan hasil gagasan masyarakat akan menjadi bahan masyarakat didalam mengusulkan rencana kegiatan desa
 - penggalan gagasan masyarakat (lampiran permendagri 114 / 2014 pada halaman A VI s.d AX terlampir)
 - hasil penggalan gagasan masyarakat menjadi lampiran pengkajian keadaan desa
3. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - tim lah yang melakukan penyusunan laporan pengkajian keadaan desa
 - didalam membuat laporan hasil pengkajian keadaan desa, termuat berita acara, dan dilampirkan format AI s.d AX yang (lampiran permendagri 114 / 2014 **Terlampir**)
 - selanjutnya untuk format berita acara laporan hasil pengkajian keadaan desa, format A XI dan A XIIa dan A XIIb (**Terlampir**)
 - Tim RPJMdesa melaporkan kepada Kepala Desa Tentang hasil pengkajian keadaan desa
 - Laporan tim Review RPJMdesa kepada kepala Desa, selanjutnya Kepala Desa melaporkan kepada BPD, guna bahan BPD didalam musyawarah perencanaan pembangunan desa Bhuana Jaya.

1.4.5. Pemetaan dan pengembangan aset dan potensi aset Desa

Seperti diuraikan dalam penjelasan kondisi geografis maupun demografis desa Bhuana Jaya yang sebagian besar mata pencahariannya adalah sector pertanian yang saat ini menjadi unggulan desa khususnya padi sawah. Pengembangan peningkatan sector ini mulai terancam dengan hadirnya beberapa perusahaan tambang batu bara, sampai saat ini diperkirakan tidak kurang dari 100 Ha. Sawah yang sudah lepas fungsi. Menyikapi hal tersebut tentu perlu adanya pemetaan untuk tujuan ketahanan pangan local agar lahan lahan eks tambang bisa dikembalikan lagi menjadi lahan persawahan.

Selain yang tersebut potensi asset desa disektor peternakan sapi perlu ada dorongan dan pembinaan yang kuat dengan melibatkan stakeholder yang ada. Ketersedian lahan untuk menanam hijauan pakan ternak terbentang luas, saat ini dimulai dari kawasan RT.6 sudah ada cikal bakal pengembangan ternak sapi. Tahun anggaran 2019 Melalui APBDes diluncurkan kegiatan Revitalisasi kebun Kopi rakyat yang harapannya menjadi potensi unggulan di Kampung KB, Bina sejahtera Desa Bhuana Jaya. Pemetaan dan pengembangan asset dan potensi asset desa secara umum adalah memaksimalkan asset desa secara luas untuk peningkatan perekonomian warga.

1.4.6. Penyusunan rancangan RPJM Desa

Dalam Penyusunan rancangan RPJM Desa Bhuana Jaya 2020 – 2027 setelah Kepala Desa melaporkan hasil kerja TIM Penyusun RPJM Desa tentang hasil Pengkajian Keadaan Desa kepada BPD. Selanjutnya :

- BPD Bhuana Jaya dengan bahan yang dilaporkan oleh kepala desa berupa data pengkajian keadaan desa, BPD menyelenggarakan musyawarah desa
- Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD guna membahas :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa
 - a. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- selanjutnya BPD mengadakan diskusi didalam musyawarah desa tersebut, yang berguna membahas :
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - b. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 8 (Delapan) tahun
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
 - a. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- hasil kesepakatan musyawarah dituangkan didalam berita acara (lampiran permendagri 114 / 2014 di AXIII **Terlampir**)
- selanjutnya tim RJMDes melakukan penyusunan RPJMDes dengan memperhatikan berita acara musyawarah. Penyusunan RJMDes formatnya terdapa pada AXIV di lampiran permendagri 114 / 2014
- selanjutnya tim membuat berita acara tentang penyusunan RPJMDes, Form AXV pada lampiran permendagri 114 / 2014 (**Terlampir**)
- berita acara sebagaimana lampiran permendagri AXV disampaikan oleh tim RJMDes kepada Kepala Desa
- selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen RJMDes

1.4.7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa membahas rancangan Review RPJM Desa

- BPD dengan bahan yang dilaporkan oleh kepala desa berupa data pengkajian keadaan desa, BPD menyelenggarakan musyawarah desa
- Musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD guna membahas :
 - c. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - d. rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa

- b. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- selanjutnya BPD mengadakan diskusi didalam musyawarah desa tersebut, yang berguna membahas :
 - d. laporan hasil pengkajian keadaan Desa
 - e. prioritas rencana kegiatan Desa dalam jangka waktu 8 (Delapan) tahun
 - f. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa
- b. rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau kerjasama Desa dengan pihak ketiga
- hasil kesepakatan musyawarah dituangkan didalam berita acara yang terdapat pada lampiran permendagri 114 / 2014 di AXIII (***Terlampir***)
- selanjutnya tim RJMDes melakukan penyusunan RPJMDes dengan memperhatikan berita acara musyawarah. Penyusunan RJMDes formatnya terdapat pada AXIV di lampiran permendagri 114 / 2014
- selanjutnya tim membuat berita acara tentang penyusunan RPJMDes, berita acaranya terdapat di AXV pada lampiran permendagri 114 / 2014
- berita acara sebagaimana lampiran permendagri AXV disampaikan oleh tim RJMDes kepada Kepala Desa
- selanjutnya kepala desa memeriksa dokumen RJMDes

1.4.8. Musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati RPJM Desa

- penyempurnaan rancangan Review RPJM Desa

- jika terjadi kesalahan menurut kepala desa, maka tim RPJMdes melakukan perbaikan kembali
- jika RPJMdes disetujui kepala desa, maka selanjutnya dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan desa
- kepala desa yang melaksanakan musyawarah desa tersebut
- musyawarah diikuti oleh pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa (pasal 25 ayat 3 Permendagri 114 /2014)
- selain unsur masyarakat, dapat juga dilibatkan unsur masyarakat lainnya, sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di desa
- tujuan diadakannya musyawarah desa, adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJMDes yang terdapat di AXVI
- hasil kesepakatan dituangkan didalam berita acara yang terdapat di AXVI
- selanjutnya kepala desa mengarahkan perbaikan dokumen hasil kesepakatan yang termuat didalam berita acara (jika ada) rancangan RPJMDes merupakan lampiran peraturan desa

1.4.9. Musyawarah BPD untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa

membuat peraturan desa tentang RPJMDes

1. kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang RPJMDes kepada BPD/Badan Permusyawaratan Desa
2. BPD mengundang kepala desa
3. Jika terjadi kesalahan rancangan peraturan desa yang belum dibahas oleh BPD dapat ditarik kembali
4. Rancangan peraturan desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali

5. Setelah mendapatkan kesepakatan antara BPD dan Kepala Desa, maka rancangan peraturan desa dikembalikan oleh BPD kepada kepala desa maksimal 7 hari setelah kesepakatan
6. 15 hari setelah rancangan peraturan desa dikembalikan oleh BPD kepala desa, wajib menandatangani
7. Selanjutnya peraturan desa diserahkan oleh kepala desa ke sekretaris desa untuk diundangkan
8. Peraturan desa sudah berlaku sejak diundangkan

1.4.10. Sosialisasi Review RPJM Desa

Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan mensosialisasikan melalui rapat-rapat kelompok warga masyarakat, jejaring media sosial yang dimiliki oleh Pemerintah Desa (Facebook, Youtube, WAG , IG dll) maupun melalui Radio FM yang dikelola oleh Pemerintah Desa Bhuana Jaya juga halaman web resmi Desa Bhuana Jaya url . www.bhuanajaya.desa.id dan www.bhuanajaya.opensid.id

Dalam mendukung sosialisasi dan publikasi Perdes Tentang RPJMDes ini Pemerintah Desa Bhuana Jaya juga menyediakan naskah cetak yang disimpan di Perpustakaan Desa " Lentera Ilmu " Milik Pemdes. Sehingga pengunjung Perpustakaan juga bias mengakses perdes RPJMDes tersebut dengan mudah. Bagi generasi melenial dan zelenial tentunya tidak mengalami kesulitan bila berkeinginan memahami dan mempelajari Perdes Tentang RPJMDes periode 2020- 2027 ini. Karena tersedia dihalaman web. Pemerintah Desa. Dan disekitar perkantoran Desa juga tersedia hotspot Internet gratis.

Desa Bhuana Jaya sebelumnya juga memiliki prestasi Nasional sebagai Desa Terbaik dalam bidang transparansi dan layanan public tahun 2017. Dan di tingkat provinsi oleh KIP/ Komisi Informasi dua Tahun berturut turut (2018 dan 2019) mendapat anugerah kusus Keterbukaan Informasi public melalui penialain Web. Desa Bhuana Jaya. Pelaksanaan bidang bidang Penyelenggaraan Pemerintahan desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa secara terprogram dalam RPJM Desa yang di ranking berdasarkan urutan yang dituangkan dalam kegiatan Tahunan/ RKP. Dua dokumen tersebut (Review RPJM Desa Dan RKP Desa) merupakan rencana umum desa yang harus diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Sosialisasi publikasi yang diuraikan diatas akan membawa hasil dan dampak keterbukaan informasi desa apabila mendapat dukungan dari seluruh masyarakat desa yang berupa merasa ingin tahu program jangka menengah Desa maupun program tahunan/ RKP dan tidak acuh serta berperan aktif dalam memberikan saran, masukan kepada Pemerintah Desa baik langsung maupun melalui penyampaian aspirasi kepada BPD.

BPD disamping sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada kepala desa, tentu juga berhak membantu menyampaikan penjelasan, sosialisasi program Jangka Menengah Desa/ RPJM Desa atau Program Tahunan/RKP.

2.1. KONDISI UMUM DESA

2.1.1. Sejarah Desa

Desa Bhuana Jaya, masih sering disebut sebagai Separi III hingga kini, merupakan desa eks-transmigrasi. Desa Bhuana Jaya awalnya, merupakan lokasi transmigrasi yang dibuka tahun 1981 dan pada saat itu masih berupa hutan. Transmigrasi merupakan gagasan atau program pemerintah untuk melakukan pemerataan penduduk pada masa orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah untuk pemerataan dan penyebaran penduduk dari wilayah yang padat ke wilayah yang masih kurang penduduk dan Tenggara Seberang menjadi salah satu daerah transmigrasi untuk membuka lahan baru karena masih minimnya penduduk. Karena itu, mayoritas penduduk yang menempati Desa Bhuana Jaya berlatar belakang sosial budaya dari beragam etnis atau suku seperti etnis Jawa (70%); Sunda (20%); warga lokal seperti Dayak, Kutai dan Banjar(9%); dan lain-lain seperti etnis Bugis (1%).

Berdasarkan SK Gubernur (Eri Suparjan) tahun 1981, luas keseluruhan Desa Bhuana Jaya yaitu 4957 Hektare, kemudian ada perubahan luas wilayah atas dasar Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Penetapan dan Pengesahan Batas wilayah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggara Teberang yaitu 4.531,48 Hektare yang berbatasan langsung dengan: Desa Mulawarman dan Sukamaju di sebelah utara, Desa Bukit Pariaman di sebelah timur dan selatan, dan Desa Separi di sebelah barat dengan mayoritas mata pencaharian penduduknya adalah petani sawah. Desa Bhuana Jaya memiliki tiga dusun yaitu Pulau Mas (berasal dari tempat pacuan kuda yang pada saat itu diusulkan oleh Bapak Taqim, warga Sunda yang pernah berkunjung ke Jakarta), Binamulya (karena merupakan daerah baru, maka diusulkan nama tersebut yang bermakna "dibina agar mulia") dan Sidomakmur (bermakna "agar makmur"). Setelah dilakukan pemekaran, akhirnya terbentuk Dusun Mekarsari pada tahun 1991 yang merupakan pecahan dari Dusun Binamulya. Untuk pemilihan nama setiap dusun dilakukan oleh masing-masing kelompok warga yang menempati dusun- dusun tersebut yang kemudian diberikan wewenang untuk memilih nama dusun yang dirasa cocok dan tepat. Tidak diketahui secara pasti makna dari setiap pemberian nama yang telah dipilih tersebut. Intinya, tujuan dari masing-masing nama tersebut merupakan doa dan harapan yang baik bagi masing-masing dusun. Hingga saat ini, Desa Bhuana Jaya memiliki 4 dusun dan 23 RT

Nama Bhuana Jaya sendiri merupakan hasil kesepakatan atau musyawarah dari masyarakat yang pertama kali menempati desa pada tahun 1981. Pemerintah memberikan kewenangan pada masyarakat untuk menentukan nama yang di rasa cocok untuk desa. Dari situ, maka dilakukanlah pertemuan untuk menentukan nama desa oleh perkumpulan warga transmigrasi (Jabar, Jatim dan Jateng) dan beberapa warga lokal (etnis Dayak dan Kutai) yang berlokasi di balai desa lama pada saat itu melalui musyawarah hingga disepakati nama Bhuana Jaya sampai saat ini. Berdasarkan tetua-tetua dari generasi pertama yang menempati desa, tidak diketahui secara pasti arti dari Bhuana Jaya itu sendiri. Kebanyakan dari mereka mengartikannya secara leksikal atau berdasarkan kata demi kata sehingga apabila disimpulkan maknanya dibagi menjadi dua. Secara harfiah, Bhuana yang berarti "hutan" dan Jaya yang berarti "makmur". Secara etimologis, Bhuana jaya berarti bumi atau dunia tempat pemukiman yang aman dan jaya dalam segala hal aktivitas masyarakatnya maupun pemerintahannya.

Selanjutnya, dibukanya pendaftaran bagi warga yang berminat untuk berpartisipasi dalam pemerataan penduduk dan mencari peruntungan di daerah yang baru di bidang pertanian. Warga luar daerah yang berminat dan ingin bertransmigrasi kemudian mendaftarkan diri dan di data di daerah asalnya masing-masing untuk selanjutnya menunggu hingga waktu keberangkatan ke daerah yang telah ditentukan. Sebelumnya, warga yang berminat transmigrasi khususnya Kalimantan Timur hanya diberitahu nama daerah yang akan menjadi lokasi yang akan mereka tempati nantinya tanpa penjelasan lebih mengenai lokasi tersebut. Selanjutnya, melalui Departemen Transmigrasi, maka dibukalah transmigrasi umum tersebut yang mendatangkan masyarakat dari luar daerah dan beberapa masyarakat lokal untuk kemudian menempati UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) yang dikepalai oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi). Kala itu, Departemen Transmigrasi berkontribusi dalam penyiapan lahan dan pembuatan rumah trans. Sementara KUPT bertugas menjadi koordinator yang menjembatani desa transmigrasi selama menjadi desa persiapan atau percobaan hingga menjadi desa definitif. Pembentukan desa definitif ditentukan oleh pemerintah provinsi Kaltim dimana serah-terima dilakukan oleh Departemen Transmigrasi kepada pemerintah daerah. Sebelum serah-terima tersebut, laporan pertanggungjawaban masih dilaporkan ke KUPT untuk kemudian diteruskan ke Departemen Transmigrasi. Setelah menjadi definitif, bertanggung jawab pada camat.

Rombongan yang bertransmigrasi dari pulau Jawa tepatnya Jawa Barat ke Kalimantan Timur diantar menggunakan pesawat tempur Hercules yang disediakan oleh pemerintah pada orde baru. Sedangkan untuk barang-barang yang dibawa oleh warga transmigran diangkut menggunakan kapal laut. Perjalanan pada saat itu memakan waktu lumayan lama karena warga transmigran harus beberapa kali transit dan

menginap terlebih dahulu di penampungan yang berupa asrama transmigrasi sebelum akhirnya tiba di lokasi tujuan. Perjalanan darat dilanjutkan menggunakan kendaraan sejenis bus atau mobil truk menuju kota Samarinda dimana kondisi jalan darat pada saat itu belum beraspal seperti sekarang dan masih berupa jalan tanah biasa. Sehingga, apabila turun hujan maka jalan akan sulit dilalui. Setibanya di lokasi tujuan, warga dibagikan nomor rumah dengan sistem acak atau undian untuk kemudian warga mencari sendiri rumah masing-masing (yang telah ditulis nomor menggunakan kapur) yang sesuai dengan nomor yang telah diberikan.

Rombongan yang pertama kali datang berasal dari Jawa Barat pada tanggal 24 April 1981 dengan jumlah 93 kepala keluarga. Kemudian, rombongan ke dua tiba sebulan kemudian pada tanggal 24 Mei 1981 dari Jawa Timur dengan jumlah 25 kepala keluarga. Dua hari kemudian atau lebih tepatnya pada tanggal 26 Mei 1981 kembali tiba rombongan ke tiga dari daerah yang sama seperti rombongan ke dua yaitu Jawa Timur dengan jumlah 28 kepala keluarga. Akan tetapi, pada awalnya 28 kepala keluarga tersebut akan ditempatkan seluruhnya di Kelurahan Separi I tetapi dikarenakan perumahan yang tidak memadai yang hanya dapat menampung 11 kepala keluarga maka 17 kepala keluarga lainnya dipindahkan ke Separi III yang sekarang menjadi Desa Bhuana Jaya. Sedangkan, rombongan yang tiba di bulan Juni setelah rombongan ketiga dan seterusnya lebih banyak menyebar ke daerah arah barat di sekitar Bhuana Jaya.

Rumah transmigrasi yang ditempati pada saat itu berupa rumah papan panggung rendah berukuran 5x7 M beratapkan seng yang terdiri dari satu ruang tamu, satu kamar dan satu dapur. Saat ini, rumah transmigrasi sudah jarang ditemui karena sudah lapuk dan termakan usia dan di tambah lagi mayoritas warga telah merenovasi rumah mereka. Setelah lima tahun sejak kedatangan, setiap kepala keluarga dibagikan tanah seluas 2 Hektare (Lahan Perumahan 0,25 Ha, Lahan Usaha pertama 0,75 Ha dan Lahan Usaha Kedua 1 Ha) dengan anggaran 5 juta saat itu dan dibimbing selama 5 tahun yang kemudian diberikan sertifikat tanah yang masih bersifat hak pakai dan belum hak milik. Setelah lima tahun berlalu, sertifikat tanah yang dibagikan tersebut di tarik kembali oleh Badan Pertanahan untuk dipastikan apakah ada perubahan nama dikarenakan ada beberapa warga transmigran yang telah mendapat jatah tanah yang kemudian memutuskan untuk kembali ke daerah asal mereka karena tidak betah. Tak dapat dipungkiri, kehidupan awal masyarakat transmigran di desa Bhuana Jaya tergolong memprihatinkan dikarenakan daerah yang tergolong masih hutan. Sehingga, diperlukan pendataan ulang yang berkaitan dengan sertifikat tanah tersebut.



Salah satu rumah trans yang masih ada hingga kini meskipun dengan kondisi sudah lapuk termakan usia yang terletak di RT 1 di Dusun Pulau Mas

Di sisi lain, Desa Bhuana Jaya menjadi desa persiapan yang dipimpin sekaligus dibimbing oleh KUPT selama sekitar 9-10 tahun atau hingga tahun 1989-1990. Setelah diyakini mampu menjadi desa mandiri, barulah kemudian dilepas oleh Departemen Transmigrasi dan menjadi definitif dimana masih termasuk dalam kecamatan Tenggarong dikarenakan pada saat itu kecamatan Tenggarong Seberang belum terbentuk. Berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1996 pasal 1 barulah terbentuk Kecamatan Tenggarong Seberang yang mana termasuk didalamnya Desa Bhuana Jaya.

Di tahun-tahun awal yang sulit, warga yang ditransmigrasikan ke Tenggarong tidak semua membawa atau dibekali bibit-bibit tanaman sehingga warga harus membeli bahan pangan dari Desa Bukit Pariaman atau L4 (sekarang Kertabuana). Bahkan, beberapa warga tidak betah memilih untuk meninggalkan desa dikarenakan jatah pemberian pemerintah sudah habis dan sulitnya mendirikan sebuah usaha karena akses yang kurang memadai dan pembangunan yang masih sangat minim. Beberapa dari mereka memutuskan untuk menjual rumah beserta isinya dimana diharapkan dari hasil penjualan tersebut mereka dapat kembali ke daerah asal mereka. Walaupun, ada beberapa warga yang memutuskan untuk kembali lagi tinggal di desa. Dengan jarak tempuh sekitar 45 km dari pusat pemerintahan (Samarinda ... waktu tempuh saat itu rata rata 12 Jam lebih, bahkan harus menginap di Samarinda esuk harinya baru pulang ke Bhuana Jaya akibat infrastruktur jalan masih berupa jalan tanah) dan 20 km dari kota kecamatan sangat berpengaruh terhadap proses pengembangan ekonomi, sosial dan budaya. Kehidupan di desa Bhuana Jaya mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam hal kesejahteraan masyarakat di bidang ekonomi setelah memasuki tahun 2000-

an. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh masuknya perusahaan tambang yang membeli tanah warga desa.

Salah satu tanda yang masih bertahan hingga saat ini yaitu patok kayu ulin yang terletak di simpang empat RT 04 Dusun Pulau Mas yang ditancap pada April 1981. Patok tersebut sebagai tanda ucapan selamat datang kepada para warga transmigran pertama dari Jawa Barat yang tiba di desa Bhuana Jaya. Awalnya, Patok kayu ulin tersebut memiliki pondasi dan hiasan berupa senjata khas Jawa Barat yang berbentuk Kujang. Seiring dengan berjalannya waktu, bagian yang tersisa hanya bagian patok kayu ulin yang masih berdiri hingga saat ini. Begitu juga dengan tiga pohon beringin yang ditanam oleh para warga yang pertama kali datang. Salah satu pohon beringin terletak di simpang empat yang dianggap tempat strategis. Pohon beringin tersebut masih dipertahankan hingga saat ini walaupun letaknya tepat berada ditengah simpang empat Mekarsari meskipun telah dipangkas dan hanya menyisahkan bagian pangkal batang pohon beringin dipilih karena merupakan pohon yang sering dikunjungi orang pada zaman dulu dan merupakan pohon yang rindang.



Patok kayu ulin yang bertuliskan "PERINGATAN PERTAMA DATANG TG 24 4 1981 JABAR"



Penampakan pohon beringin yang masih ada dan dianggap titik tengah Desa Bhuana Jaya.

Kembali, oleh bapak Siswo Sutardi dari KUPT dari Departemen Transmigrasi sempat melestarikan cerita sejarah desa dalam bentuk lagu dan pantun yang biasa disebut gending untuk menceritakan desa dengan uraian-uraian didalam lagu tersebut. Hanya saja, baik lagu maupun pantun tersebut tidak dilestarikan. Tidak adanya generasi yang melestarikan lagu-lagu dan pantun tersebut menyebabkan hilangnya salah satu sumber sejarah desa yang penting. Untuk dapat mengumpulkan informasi mengenai sejarah Desa Bhuana Jaya mengandalkan tetua-tetua atau masyarakat generasi pertama yang masih hidup.

Di sisi lain, tentu saja masih belum terbentuk susunan pemeritahan seperti dusun ataupun rukun tetangga seperti saat ini. Warga masih dalam bentuk kelompok-kelompok. Setiap kelompok membawahi masing-masing sekitar sepuluh kepala keluarga. Hal tersebut mempermudah apabila ada pembagian jaminan hidup berupa sembako dan lain sebagainya kepada masing-masing KK. Di lain sisi, kepala desa persiapan dilakukan pada tahun 1985 melalui musyawarah yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan para warga. Dari pemilihan kepala desa tersebut, diikuti pula dengan berkembangnya penataan serta pembangunan desa.

Menurut data dari sumber website yang dihimpun dan diketahui bahwa Desa Bhuana Jaya sudah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan (Kepala Desa) sebanyak 10 kali, adapun urutannya adalah sebagai berikut:

1. Bonasim Eko Suparno (Alm.) merupakan kepala desa pertama yang diangkat berdasarkan musyawarah bersama KUPT dan menjabat selama sekitar satu tahun periode 1985-1986. Beliau pada saat itu berkontribusi dalam hal penataan desa.
2. Suparno merupakan penanggung jawab kepala desa yang menjabat selama hampir dua periode atau sembilan tahun pada tahun 1986-1995. Pada masa jabatannya, beliau memberikan sumbangsih yang besar dibidang persawahan dan perkebunan serta pembangunan desa.
3. Subandi (Alm.) merupakan kepala desa hasil pemilihan secara demokrasi periode tahun 1995-1999 namun dalam proses perjalanannya untuk membangun Desa Bhuana Jaya kandas di tengah jalan karena tidak lagi mendapat kepercayaan masyarakat. Pada masanya telah dikembangkan Trans Swakarsa Mandiri (TSM) dan berbagai pembangunan pertanian antara lain pembuatan Jalan Usaha tani pola padat karya dan lain-lain.
4. Abduk Razak Chaery (Alm) di angkat menjadi penanggung jawab kepala desa atas usulan masyarakat periode tahun 1999-2001. Kurun waktu 2 tahun beliau bersama LMD dan LKMD memegang kendali pemerintah Desa hingga terbentuk Kepala Desa Definitif melalui pemilihan Kepala Desa tahun 2001.
5. Hadi Suharto S.Pd (saat ini tinggal di DIY) menjabat bertepatan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang otonomi Daerah di sahkan, yang memberi ruang gerak pemerintah daerah untuk mengembangkan dan menggali potensi daerah yang ada. Pencapaian beliau selama menjabat yaitu di bidang pembangunan infrastruktur jalan desa selama periode 2001-2006.
6. Suwondo diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa melalui Surat Keputusan /SK Bupati Kutai Kartanegara NOMOR :141/355/PD-II/SK-PJ.KADES/VII/2006

menggantikan Bapak Hadi Suharto yang habis masa jabatannya. Selama masa jabatannya pada tahun 2006, pencapaian yang telah beliau berikan seperti perombakan, bangunan perkantoran desa, mempelopori desa-desa melek internet dan informasi, menjadi pejuang domain desa.id.

7. Riyadi A.Md. menjabat pada tahun 2007-2012. Sosok muda yang berbakat yang berasal dari keluarga peserta transmigrasi tahun 1981, sehingga dalam pemilihan kepala Desa tahun 2007 memperoleh kemenangan sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap beliau. Beliau membangun desa yang tertib administrasi.
8. Bambang Maryono. menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2012 hingga 2013 menggantikan Riyadi.
9. Maulana (Alm.) menjadi kepala desa periode 2013-2017. Beliau membawa Desa Bhuana Jaya menjadi juara III pada lomba desa tingkat kabupaten.
10. Suwondo kembali diangkat menjabat sebagai penjabat kepala desa setelah kepala desa sebelumnya wafat selama masa jabatan yang masih berlangsung. masa jabatan yang beliau emban akan berakhir hingga oktober 2018. Berdasarkan SK.Bupati No.
11. Frend Effendy

Narasumber:

1. Bapak Suparno (RT. 05 Dusun Pulau Mas) asal Blitar, 12 maret 1950, Tani/mantan Penjabat Kepala Desa dari Tahun 1986-1995, 68 tahun, Suku Jawa, kediaman Bapak Suparno. 25/07/2018 at 4 p.m.
2. Bapak Suwondo (RT. 05 Dusun Pulau Mas) asal Bojonegoro, PJ kepala desa periode hingga oktober 2017, Suku Jawa, kediaman Bapak Suwondo at 9 a.m. on 28/07/2018
3. Bapak Agus Nasar (RT. 01 Dusun Pulau Mas) asal Karawang, 1944, Tani, Suku Sunda, 74 Tahun, pekarangan rumah bapak Agus Nasar 28/07/2018
4. Ibu Waginah (RT. 05 Dusun Pulau Mas) asal Blitar/Karang Anyar Jawa Tengah, 7 Juli 1949, 69 tahun, pengurus posyandu, Suku Jawa, Kediaman ibu Waginah, 25/07/2018 at 11 a.m.
5. Bapak Rigan (RT. 15 Dusun Binamulya) Tani, Suku Jawa, kebun Bapak Rigan at 10 a.m.
6. Bapak Sutoyo (RT. 22 Dusun Sidomakmur) asal Blitar, 1938, 78 tahun, Tani, Suku Jawa, pondok di sawah bapak Sutoyo, 25/07/2018

2.1.2. Kondisi Geografis Desa

Desa Bhuana Jaya berpenduduk 3474 Jiwa atau sekitar 1246 KK dengan luas wilayah kurang lebih 4957 Ha, saat ini pertengahan tahun 2025 jumlah Jiwa 4636 Jumlah KK 1465 dan sesuai Perbup Nomor 27 Tahun 2020 Luas wilayah Desa Bhuana Jaya 4.531,48 Ha yang terletak pada kisaran $117^{\circ} 05' 05''$ BT – $117^{\circ} 11' 06''$ BT dan $00^{\circ} 16' 50''$ LS – $00^{\circ} 11' 10''$ LS Berdasarkan hasil Pemetaan Proyek Peta batas Desa tahun 1999 yang berbatasan dengan :

- Sebelah utara : Desa Mulawarman dan Desa Sukamaju
- Sebelah timur : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah selatan : Desa Bukit Pariaman
- Sebelah Barat : Desa Separi

Tipologi tanah berbukit sedang , ketinggian rata rata 30 m sampai 52 m dari permukaan laut sehingga dengan letak geografis tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Desa Bhuana Jaya beriklim Tropis basah , sebab berada di sekitar garis katulistiwa yang kondisi iklimnya selalu berubah-ubah.

Curah hujan rata-rata 1930,10 mm/tahun terjadi merata sepanjang tahun sehingga kelembaban rata-rata tertinggi 93,0 % terjadi pada bulan Januari dan rata-rata kelembaban terendah 86,9% terjadi pada bulan Juni, suhu maximum rata rata $32,2^{\circ}$ C dan rata-rata minimum $21,0^{\circ}$ C. Jenis dan tekstur tanah di wilayah Desa Bhuana Jaya dapat diklasifikasikan sebagai berikut : Tanah yang berada relative rendah (Exs rawa-rawa) dan tepi sungai bertekstur lempung yang merupakan jenis Alluvial organosol sedangkan yang berada pada lahan kering (tegalan) merupakan tanah Potsolit merah kuning dengan tekstur lempung berpasir.

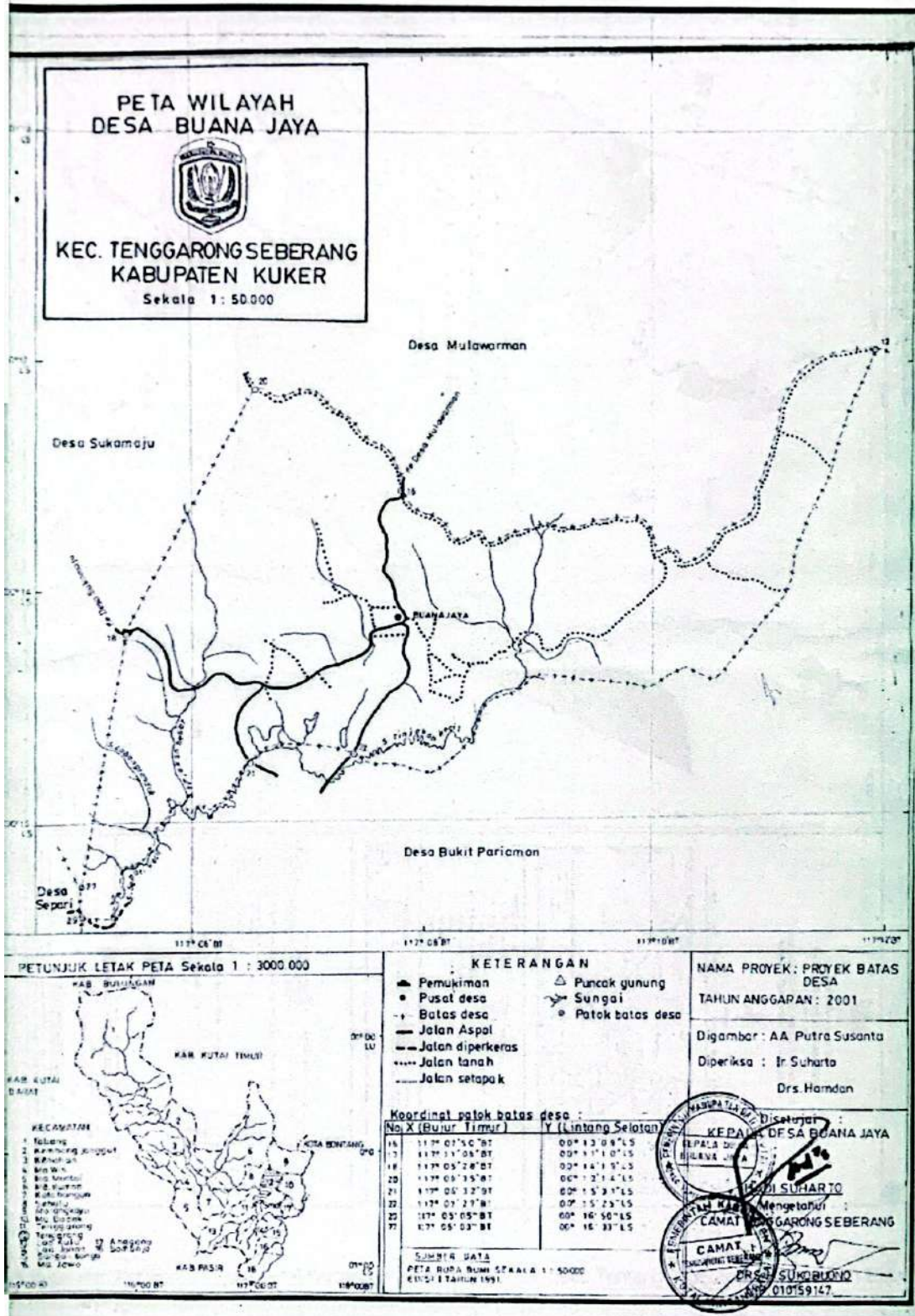
Orbitrasi dan lama tempuh (Jarak dan waktu tempuh dari pusat Pemerintahan Desa) sebagai berikut :

- Jarak dari kantor Kecamatan : 20 Km. waktu tempuh 0.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Kabupaten : 45 Km waktu tempuh 1.5 Jam
- Jarak dari Ibukota Provinsi : 43 Km waktu tempuh 1.0 Jam

Berdasarkan SK. Bupati No.180.188/HK-14/2004 tentang Penetapan Batas antar Desa dikecamatan Tenggarong seberang dan hingga saat ini belum ada pembaharuan SK tersebut, harapannya satu Desa satu Keputusan Bupati sehingga masing masing desa akan konsekwen dengan keberadaan geografis maupun topografis wilayahnya sebagai potensi desa yang dikelola berdasarkan kewenangan Desa. Dalam RPJM Desa Bhuana Jaya Periode 2020 – 2027 penetapan batas desa akan menjadikan agenda prioritas dalam penyusunan RPJM Desa dan masuk dalam kegiatan tahun pertama tahun 2026.

Secara umum Desa desa di Kecamatan tenggarong seberang sebanyak 18 Desa mempunyai kontur rupa bumi yang hampir sama terdiri dari dataran/rawa rawa da perbukitan perbukitan dengan beberapa aliran sungai dan anak sungai dengan vegetasi alam hampir serupa di seluruh desa di Kecamatan Tenggarong seberang. Namun dengan perkembangan jaman kondisi geografis makin berubah dengan hadirnya sector

tambang batu bara yang merubah kontur kulit bumi sehingga kondisi geografis juga berubah , beberapa aliran anak sungai jalan bahkan perbukitan. Berikut peta Desa Bhuana Jaya yang berlaku hingga saat ini :

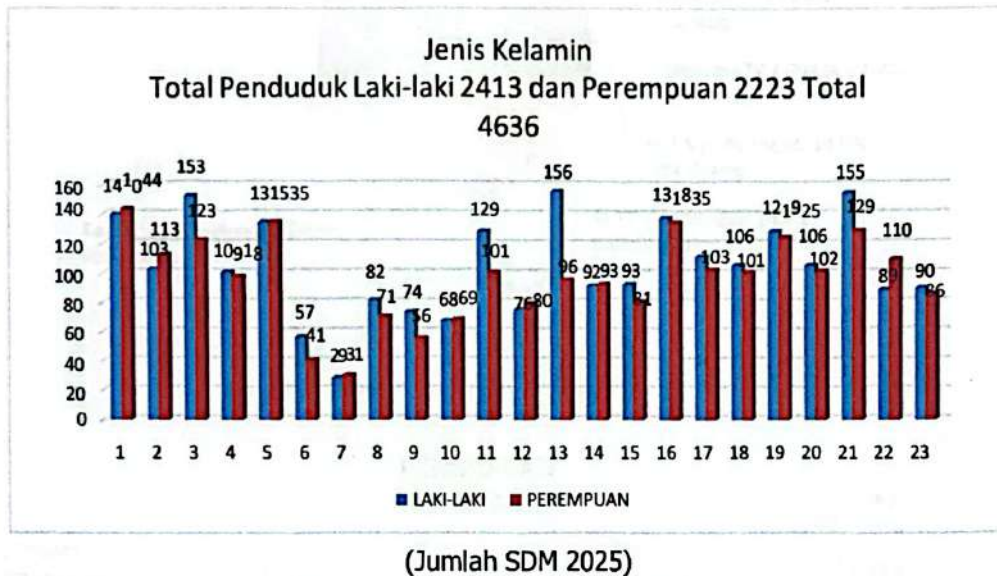


(di Kutip dari lampiran SK.Bupati No. 180.188/HK-14/2004)

2.1.3. Kondisi Sosial Budaya Desa

a. Sumber Daya Manusia

Sasaran akhir dari setiap pembangunan bermuara pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan subyek dan sekaligus obyek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak kandungan hingga akhir hayat. Oleh karena itu pembangunan kualitas manusia harus menjadi perhatian penting. Pada saat ini SDM di Desa Bhuana Jaya cukup baik dibandingkan pada masa-masa sebelumnya.

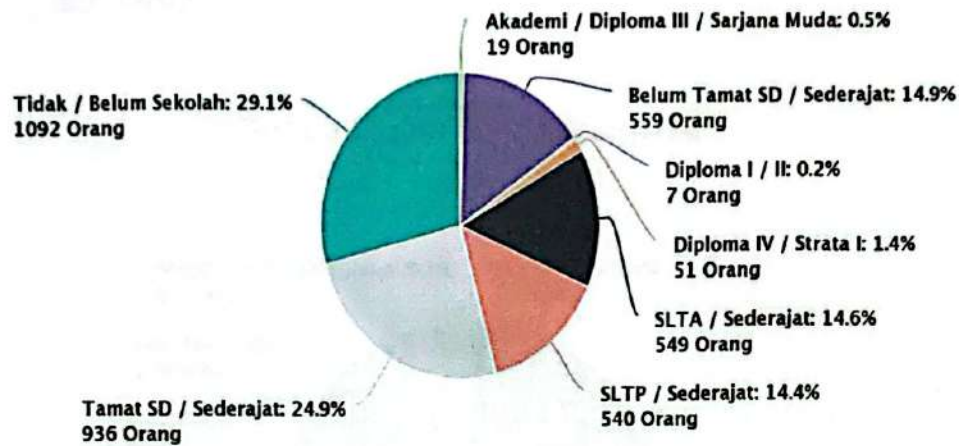


b. Pendidikan

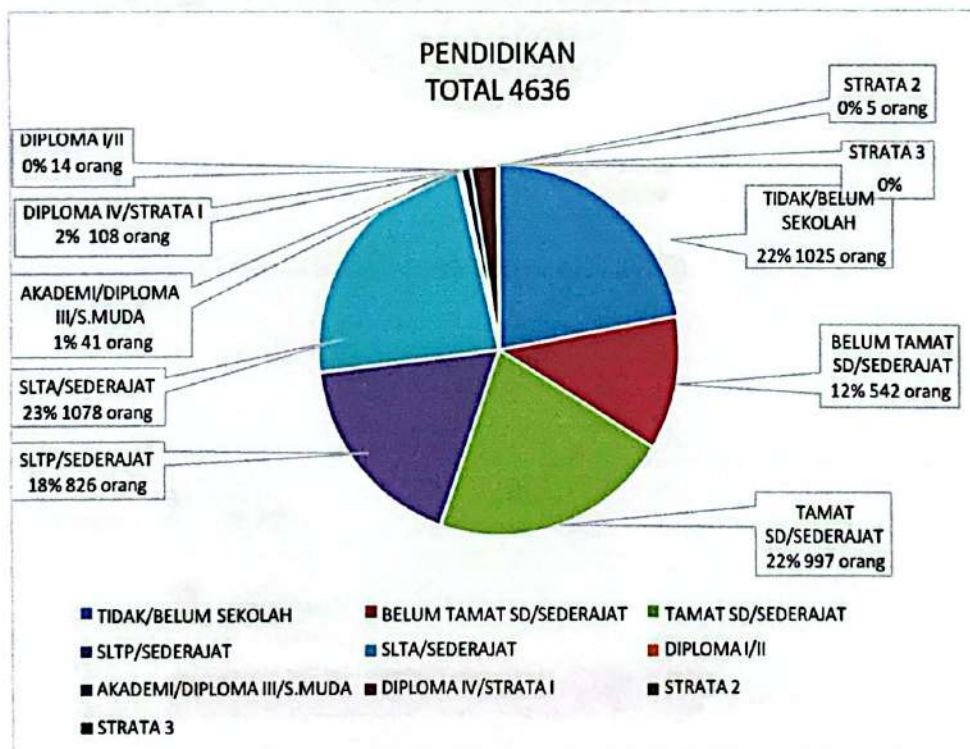
Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendorong tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju. Dibawah ini tabel yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan warga desa Bhuana Jaya.

Pendidikan

Total Data : 3755



(Jumlah Pendidikan Tahun 2020)



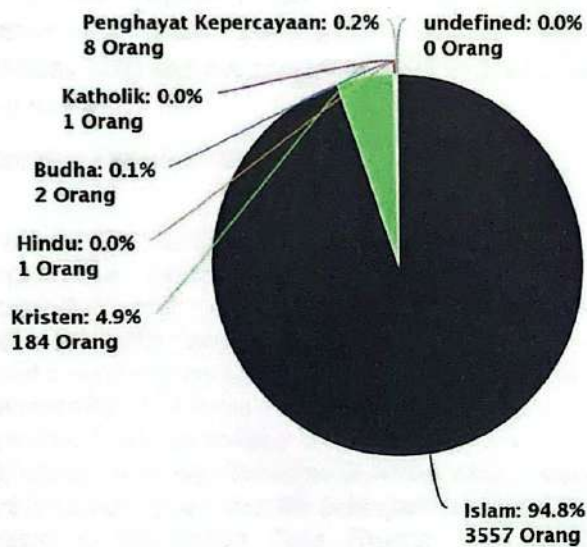
(Jumlah Pendidikan Tahun 2025)

c. Kehidupan beragama

Masyarakat Desa Bhuana Jaya 95 % memeluk Agama Islam sisanya adalah beragama Kristen Potestan dan sedikit Katolik serta agama lainnya, dalam kehidupan beragama warga Desa Bhuana Jaya selalu bertoleransi dan saling menghormati antar Pemeluk agama yang ada di Desa. Saat ini terdapat Banguna tempat beribadah, ada 14 Surau/Langgar, 3 buah Masjid dan 4 Gereja, daftar pemeluk agama warga Desa Bhuana Jaya bias dilihat table berikut :

Perbandingan Pemeluk Agama

Total Pemeluk Agama : 3753



(Jumlah Penduduk Menurut Agama 2020)



(Jumlah Penduduk Menurut Agama 2025)

d. Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Desa Bhuana Jaya antara lain dapat dilihat dari status kesehatan, serta pola penyakit. Status kesehatan masyarakat antara lain dapat dinilai melalui berbagai indikator kesehatan seperti meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi. Banyak langkah-langkah terobosan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat seperti penegasan Gerakan Hidup Sehat/GERMAS dengan membudayakan PHBS, Deklarasi Kampung KB dengan mengoptimalkan delapan (8) fungsi keluarga, fungsi agama, Fungsi Kasih sayang, Fungsi Perlindungan, Fungsi sosial budaya, Fungsi Reproduksi, Fungsi sosialisasi dan Pendidikan, Fungsi ekonomi dan Pembinaan lingkungan.

Kemudian melalui pemberdayaan kelembagaan desa seperti Posyandu/ Posbindu, PKK , KPM dan Kader RDS juga instruksi dari pemerintah untuk penanganan stunting sehingga beberapa decade APBDes yang melalui operasional kelembagaan Desa tersebut diprioritaskan hal tersebut.

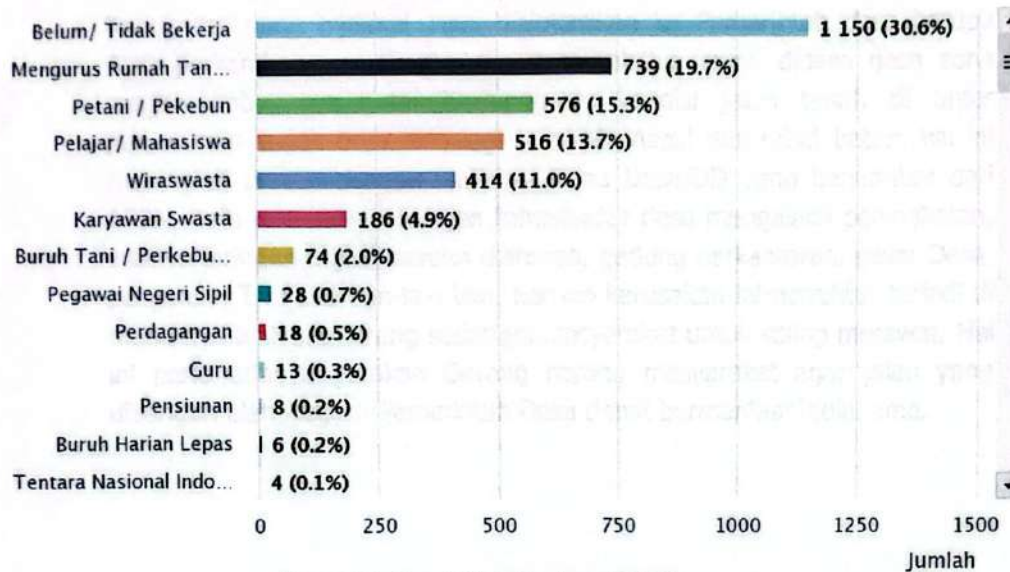
2.1.4. Kondisi Ekonomi Desa

Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Desa Bhuana Jaya secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan walaupun jenis pekerjaan tersebut pada umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan bisa juga diperoleh dari pinjaman modal usaha dari pemerintah (melalui KUR dll). Yang menarik perhatian penduduk Desa Bhuana Jaya prosentase terbesar berusaha atau mata pencaharian tetap dibidang pertanian/Perkebunan/Peternakan, sedangkan kaum muda saat ini sebagian besar memilih pekerjaan lain daripada bertani sehingga hal ini dapat di indikasikan Desa Bhuana Jaya- 2020-2027 makin berkurang peminat usaha bertani tersebut, sektor pertanian dianggap belum atau bahkan tidak menjanjikan bagi pemuda. Maka dari itu harus ada andil dari Pemerintah dalam mengembalikan pembangunan social ekonomi desa melalui pengelolaan manajemen pertanian, sekolah sekolah pertanian, peran PPL dan lain lain agar pertanian digemari para pemuda yang saat ini lebih suka memilih menjadi buruh karyawan di beberapa Perusahaan yang ada disekitar Desa Bhuana Jaya.

Masyarakat Desa Bhuana Jaya rata rata merupakan Keluarga sejahtera dan sedikit sekali yang merupakan Keluarga pra sejahtera yang sebagian besar adalah warga pendatang yang belum memiliki lahan usaha atau pekerjaan yang tetap/ Buruh tani dan serabutan.

Statistik Pekerjaan

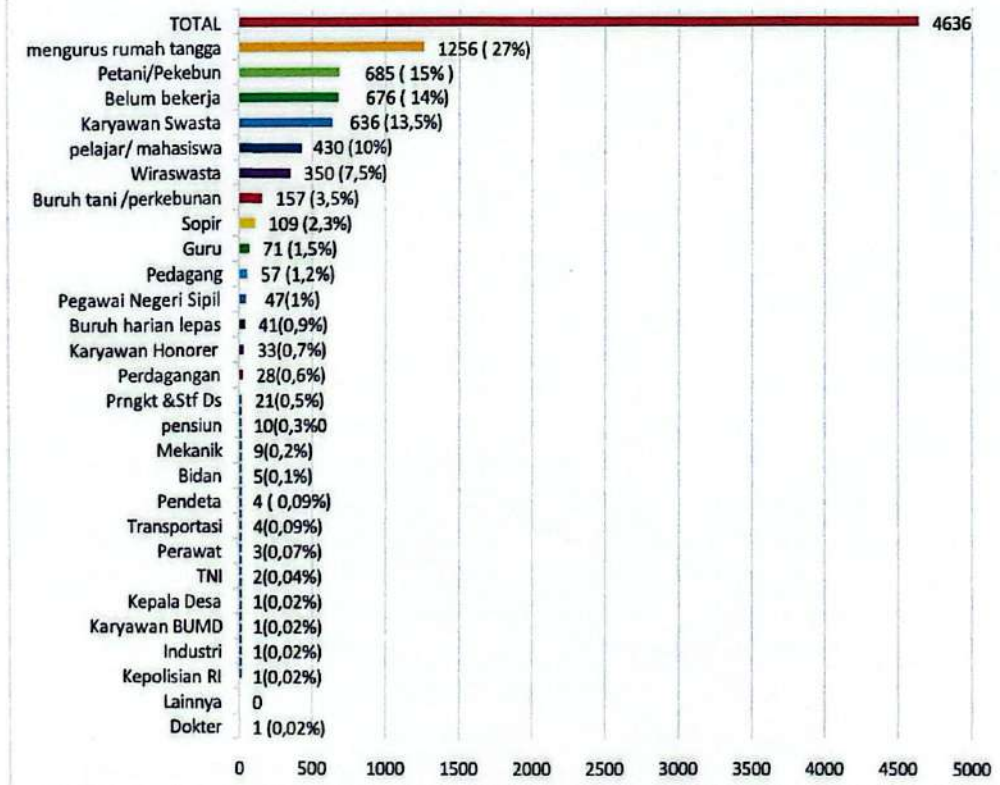
Jumlah Total Penduduk : 3758



(Jumlah Stastitik Pekerjaan 2020)

Statistik Pekerjaan

Jumlah Total Penduduk 4636



(Jumlah Stastitik Pekerjaan 2025)

2.1.5. Kondisi Infrastruktur Desa

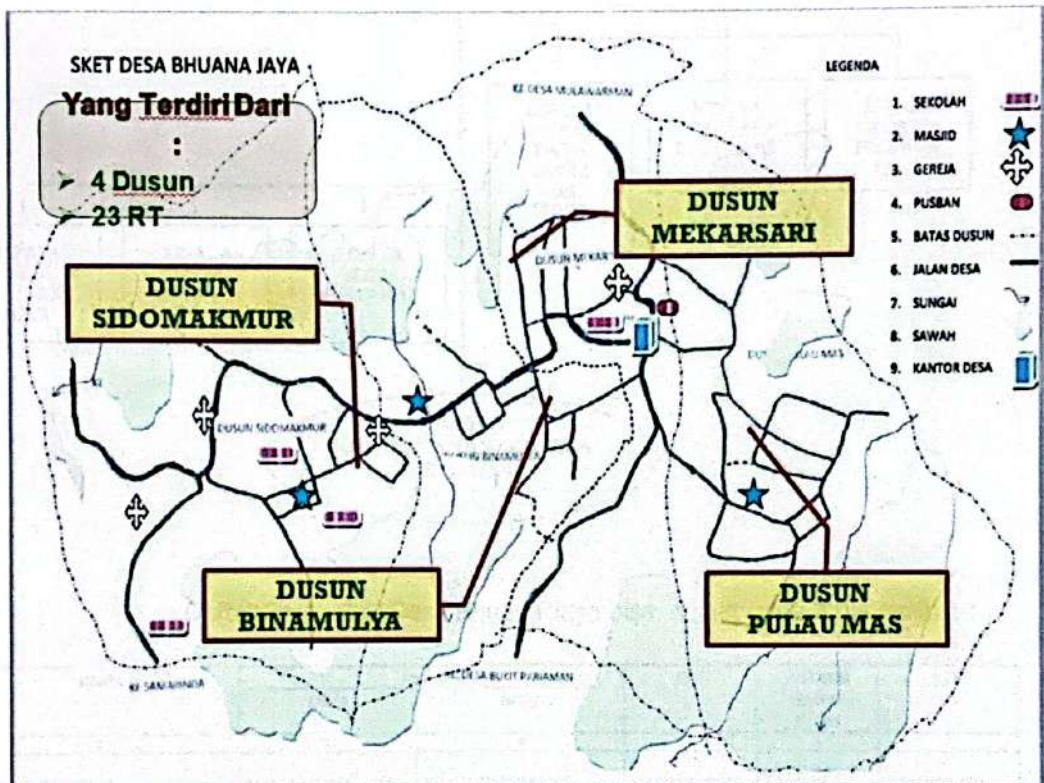
Semenjak diterimanya bagian dana perimbangan yang diterima Kabupaten yang minimal 10% dialokasikan ke Pemerintah desa berupa ADD perkembangan infrastruktur desa relative sama didesa desa zona tengah Kabupaten Kutai Kartanegara, kondisi jalan tanah di antar pemukiman sudah tidak ada lagi rata rata Aspal dan rabat beton, hal ini meningkat drastic dengan hadirnya Dana Desa/DD yang bersumber dari APBN. Rata rata perkembangan Infrastuktur desa mengalami peningkatan, adanya jaringan irigasi, sarana olahraga, gedung perkantoran, pasar Desa, posyandu, TK Paud dan lain lain. Namun kerusakan infrastruktur terjadi di mana mana akibat kurang sadarnya masyarakat untuk saling merawat. Hal ini perlu adanya gerakan Gotong royong masyarakat agar jalan yang dibangun oleh Negara/Pemerintah Desa dapat bermanfaat lebih lama.

2.2. KONDISI PEMERINTAHAN DESA

2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

Sampai saat RPJM Desa Bhuana Jaya ini ditulis jumlah penduduk Desa Bhuana Jaya sebanyak 1465 KK yang terdiri dari 4636 Jiwa , terbagi 23 RT, 4 Dusun.

Pembagian wilayah Desa Bhuana Jaya menyesuaikan jabatan unsur kewilayahan yang ada (Kepala dusun) yakni 4 wilayah Dusun. Dusun pulau mas, Dusun Mekarsari, Dusun Bina Mulya dan Dusun Sidomakmur. Sket pembagian wilayah dapat dilihat di gambar berikut :



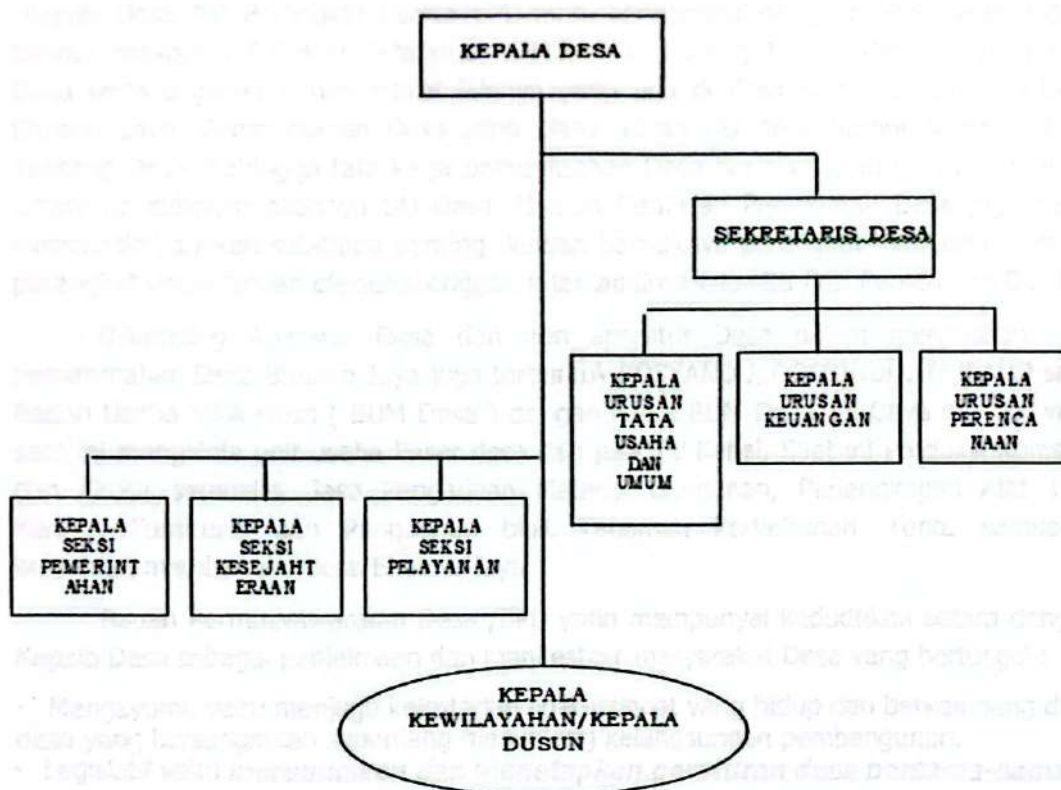
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa (SOTK) sebagaimana diatur dalam permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 6) serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang hal tersebut diatas bahwa Organisasi dan tata kerja Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan perangkat Desa dan perangkat Desa terdiri dari Sekretariat Desa dan pelaksana teknis (Bab II pasal 2 ayat 1 dan 2 Perbub No.7 tahun 2016)

Dalam hal ini sesuai IDM (Index Desa Membangun) Desa Bhuana Jaya termasuk kriteria desa maju dan saat ini menjadi Desa Mandiri sehingga memakai Pola 3 Kepala Urusan dan 3 Kepala seksi ditambah beberapa staf dan unsur kewilayahan

(kepala Dusun) . Bagan Struktur Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya dapat dilihat gambar berikut :

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DAN PERANGKAT DESA**



Daftar Perangkat Desa Bhuana Jaya bisa dilihat pada table berikut :

NO.	NAMA	JABATAN		TMT	INSTANSI TEMPAT TUGAS	KET.
		LAMA	BARU			
1	2	3	4	5	6	7
1.	HERNI YULAEKA	KAUR UMUM/TU	KAUR UMUM/TU	01/01/2020	KANTOR DESA.	DIANGKAT
2.	ACHMAD ARIFIN.S.Pd	Kaur Perencanaan	KAUR PERENCANAAN	01/01/2020		DIANGKAT
3.	HERIANSYAH.S.H.M.H.	Kasi Pemerintahan	SEKDES	01/01/2020		DIANGKAT
4.	SUGIARTI.A.Md	KASI PELAYANAN	KASI PELAYANAN	01/01/2020		DIANGKAT
5.	SUHARDI	KASI KESRA	KASI KESRA	01/01/2020		DIANGKAT
6.	DIANA SILVIA ANGGRAENI A.Md.Ars	STAF	KAUR KEUANGAN	01/06/2024		DIANGKAT
7.	SENO AJI	KEPALA DUSUN	KEPALA DUSUN	01/01/2020		DIANGKAT
8.	BAYU SUPRAPTO	KEPALA DUSUN	KEPALA DUSUN	01/01/2020		DIANGKAT
9.	IWAN FALS	-	KEPALA DUSUN	01/06/2024		DIANGKAT
10.	SYAIFULLAH.S.Pd	STAF	KEPALA DUSUN	01/06/2024		DIANGKAT
11.	IRFAN ADITIA SANJAYA	STAF	KASI PEMERINTAHAN	01/05/2025		DIANGKAT
12.	NITA TRI UTAMI	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
13.	HARI SUBAGYO	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
14.	YENI SASMITA	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
15.	ANA MASRIHAH.Amd	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
16.	NETI HANDAYANI	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
17.	FITRI PUJANTI	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
18.	THOIFATUL FITRIAH.S.E.	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
19.	PANJI DIAN DJATMIKO.S.Kom	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
20.	SUPRIHATIN	STAF	STAF	03/01/2025		DIANGKAT
21.	SUWONDO.S.E.SH.	-	STAF AHLI	03/01/2025		DIANGKAT
22.	DIO ADIFFIAN	-	STAF	01/08/ 2025		DIANGKAT

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Bhuana Jaya juga telah menetapkan Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa. (Lembaran Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Tahun 2017 Nomor 5).

Secara umum penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat) serta BPD tentu berinteraksi dengan kelembagaan desa lainnya meliputi RT/Rukun Tetangga, LPMD, PKK, Karang Taruna dan Lembaga adat Desa serta organisasi masyarakat lainnya yang ada di desa guna tercapai Visi Desa Bhuana Jaya. Pemerintahan Desa yang diatur dalam UU desa Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa. Sehingga tata kerja pemerintahan Desa berjalan lebih baik dan mandiri dibanding sebelum adanya UU Desa. Namun Demikian Pemerintah Desa juga harus mempertimbangkan seberapa penting dengan banyaknya perangkat maupun minimnya perangkat untuk tujuan efisiensi anggaran tercapainya cita cita /visi Pemerintah Desa.

Disamping Aparatur Desa dan non aparatur Desa dalam menjalankan roda pemerintahan Desa Bhuana Jaya juga terbentuk POSYANDU, POSBINDU, TK/PAUD serta Badan Usaha milik Desa (BUM Desa) dengan nama BUM Desa Tri Daya mandiri yang saat ini mengelola unit usaha Pasar desa dan jasa TV Kabel. Saat ini Produksi Kompos, dan Grosir sembako, Jasa Pengadaan Material Bangunan, Perlengkapan Alat Tulis Kantor, Furniture, dan Pengadaan bibit Tanaman Perkebunan Tentu semuanya bertujuan membangun desa Bhuana Jaya.

Badan Permusyawaratan Desa /BPD yang mempunyai kedudukan setara dengan Kepala Desa sebagai penjelmaan dan manifestasi masyarakat Desa yang berfungsi :

- Mengayomi, yaitu menjaga kelestarian adat-istiadat yang hidup dan berkembang di desa yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan.
- Legislatif yaitu **merumuskan dan menetapkan peraturan desa bersama-sama pemerintah desa.**
- Pengawasan, yaitu meliputi **pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, serta keputusan kepala desa.**
- Memegang aspirasi yang diterima dari masyarakat dan menyalurkan kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- Bersama-sama pemerintah desa membuat **peraturan desa.**
- Bersama-sama kepala desa menetapkan APBD desa.
- Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah desa terhadap rencana perjanjian antar desa dengan pihak ketiga dan pembentukan Badan Usaha Milik Desa.

3.1. VISI

Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan Impian, cita cita atau nilai inti sebuah Pemerintahan desa Bhuana Jaya yang berpandangan mengenai arah manajemen pembangunan masa depan Bhuana Jaya . maka bersama ini saya Frened Effendy Kepala Desa periode 2020 -2025 mengusung visi sebagai berikut :

"Mewujudkan Desa Bhuana Jaya yang maju, aman, Cerdas dan berdaya saing berdasarkan gotong royong"

3.2. MISI

Misi adalah Penjabaran dari sebuah Visi serta langkah langkah atau tahapan tahapan yang harus dilakukan Pemerintah Desa Bhuana Jaya agar tercapai Visi /cita cita diatas. Adapun Misi dalam pemerintahan Desa periode 2020 – 2025 adalah :

1. Mewujudkan dan meningkatkan tatakelola pemerintah Desa yang baik
2. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan yang prima dan maksimal
3. Mewujudkan dan meningkatkan pembangunan
4. Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga dan kesenian local Desa
5. Menjembatani dan memperjuangkan para pemuda yang ingin bekerja di Perusahaan yang ada di sekitar Desa
6. Menyediakan Dana social untuk membantu warga desa yang tertimpa musibah
7. Melakukan terobosan untuk peningkatan ekonomi masyarakat

3.3. NILAI-NILAI

"Bhuana Jaya " berasal dari kata " **Bhuana** dan **Jaya** " yang bermakna Bumi/Dunia atau tempat Pemukiman yang aman dan Jaya dalam segala hal aktifitas masyarakatnya maupun Pemerintahannya.

Bhuana Jaya "Bangkit " diartikan sebagai Bhuana Jaya yang Jaya dan sukses dalam mendukung dan melaksanakan program Pemerintah

Makna lain dari BANGKIT dalam konotasi fisik merupakan Akronim dari: Bersih, Aman, Nyaman, Giat, Kreatif, Indah dan Tertib. Dalam konotasi perilaku maknanya adalah: Berprestasi, Inovatif dan Siap siaga.

Motto Desa Bhuana Jaya adalah "**Bangkit** "

- ❖ Bersih
- ❖ Aman
- ❖ Nyaman
- ❖ Giat
- ❖ Kreatif
- ❖ Indah
- ❖ Tertib

Dalam memperkuat nilai nilai dan membina kearifan local masyarakat yang mendukung pembangunan desa ditanamkan juga motivasi dan semangat masyarakat desa melalui

lirik dan lagu Mars Bhuana Jaya Bangkit, Semboyan motto Bhuana Jaya Bangkit sebagai bisa di putar melalui link

<https://bit.ly/35YT5yS>

dituangkan dalam Mars

MARS BHUANA JAYA BANGKIT

Lirik oleh: Suwondo

*Marilah kita bersatu padu
Membangun Desa Bhuana Jaya
Semangat membara dari pemuda
Majulah ayo maju Desaku....Maju..*

*Jangan..Pantang menyerah, tinggalkan kampung halaman
Jangan bimbang...
Walau tinggal di Desa Jauh dari kota
Untuk Desa Kami 'kan berjuang*

Reff.

*Maju ayo maju ayo terus maju
Bangkitlah para pemuda
Bangkit, bangkitlah pemuda
Bhuana Jaya...*

*Wahai kawanku..
Para pemuda Desa..
Dimana engkau berada..
Bangkitlah membangun Desa kita Jaya
Demi Desa kami 'kan berjuang*

Nilai nilai yang menjadi tumpuan masyarakat Desa bhuana Jaya tentu ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tercipta Desa yang Aman damai dan Nyaman. Nyaman sebagai tempat tinggal dan tempat beraktivitas yang dilihat dari aspek fisik (Keberadaan sarana prasarana Pedesaan, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial Kemasyarakatan, aktivitas ekonomi pertanian, dll)

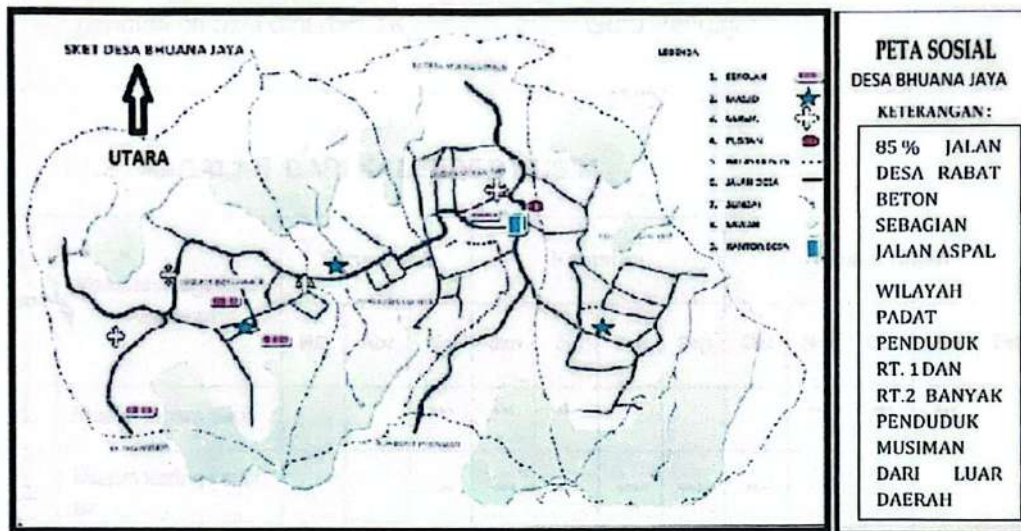
PRINSIP LIVABLE VILLAGE (Rasa nyaman Tinggal di Desa) tentu harus terpenuhi hal hal berikut :

- Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat Desa (Rumah layak huni, air bersih, Penerangan/Listrik, Lapangan Kerja)
- Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (Sekolah, tempat Ibadah, Posyandu/Pusban, Perpustakaan Desa,Pasar Desa)
- Tersedianya tempat publik/Balai Pertemuan untuk bersosialisasi dan berinteraksi di masing masing Dusun
- Keamanan dan kenyamanan dalam beraktifitas.(Bebas rasa takut)
- Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya
- Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik

RUMUSAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

4.1. MASALAH DAN POTENSI

4.1.1 MASALAH DARI POTRET DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI POTRET DESA

No.	MASALAH	POTENSI
1	Banyaknya jalan desa di wilayah pemukiman penduduk yang mengalami kerusakan	Tenaga Gotong Royong
2	Di beberapa lingkungan perumahan penduduk desa tidak sehat/tidak layak huni	PKK/KPM/RDS Kader-Kader di desa Posyandu/Posbindu
3	Terdapat anak-anak dan lansia yang terkena penyakit dan kurang gizi (gizi buruk)	Pos Kesehatan Desa Posyandu/Posbindu Kader Posyandu
4	Banyaknya lahan/pekarangan rumah penduduk yang tidak termanfaatkan dengan baik	Pekarangan rumah Kader Desa Petani/PPL

5	Minimnya sarana-prasarana dan teknologi tepat guna untuk kegiatan pengembangan dan pengolahan pasca panen	Lahan persawahan Kelompok tani/PPL Hasil panen
6	Mahalnya harga bahan/pakan ternak dan peralatan untuk mengembangkan peternakan	Lahan Peternak
7	Sulit/mahalnya harga bibit dan pupuk	Lahan BUM Desa
8	Minimnya sarana dan prasarana pendidikan usia dini dan TK	Lokal/lokasi bangunan Guru Pengajar

4.1.2 MASALAH DARI KALENDER MUSIM

No.	Masalah/Kegiatan/ Keadaan	Pancaroba			Kemarau				Musim Hujan				
		Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1.	Musim tanam padi			***	***	***				***	***	***	
2.	Musim kering / sulit air			***	***	***	****	****	***				
3.	Banyak orang hajatan					**	***					****	****
4.	Kesehatan (banyak penyakit)	***	***										***

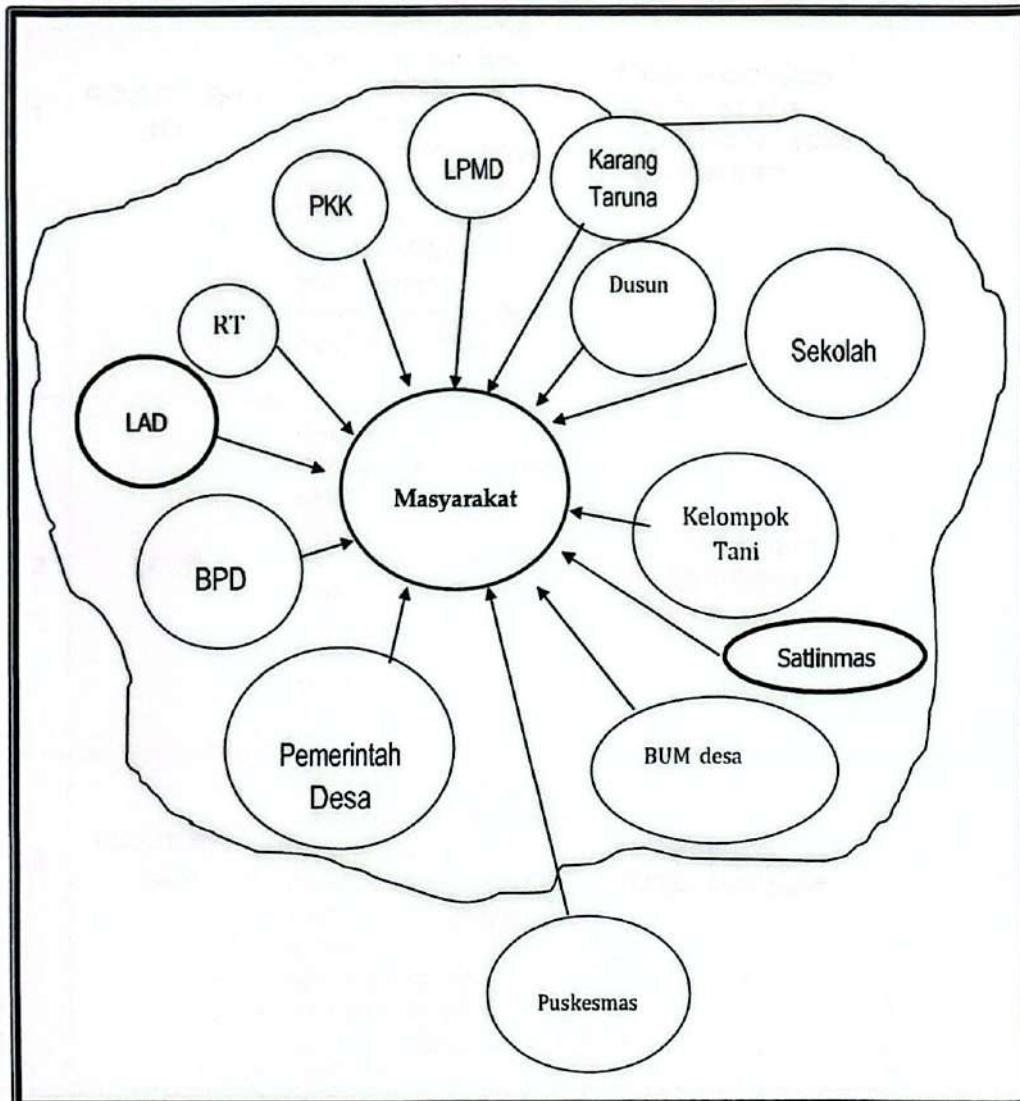
MASALAH DAN POTENSI DARI KALENDER MUSIM

No.	MASALAH	POTENSI
1.	Pada saat musim hujan terjadi banjir diareal persawahan	- Saluran Air/ Dam - Swadaya Masyarakat
2.	Pada musim pancaroba terdapat masyarakat desa terkena penyakit	- Mantri Kesehatan - Bidan Desa - Posyandu/Posbindu - Kader Posyandu
3.	Pada saat musim hujan terdapat masyarakat terkena penyakit diare dan DBD (demam berdarah)	- Puskesmas pembantu - Bidan desa/Mantri kesehatan - Kader PKK - Posyandu/Posbidu - Kader Posyandu

-
4. Pada saat ada hajatan - Hasil panen
membutuhkan biaya tambahan - Kesenian local Desa
-

4.1.3 MASALAH DARI KELEMBAGAAN DESA

BAGAN KELEMBAGAAN DESA



MASALAH DAN POTENSI DARI KELEMBAGAAN DESA

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	PEMDES dan BPD	- Perangkat desa kurang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Desa memiliki badan usaha /BUM Desa tetapi masih kurang belum maksimal memberikan masukan/penghasilan kepada kas desa	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia - Ada usaha yang bisa dikembangkan
2	LKMD	- Pengurus LPMD sebagian tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Masih bingung untuk menafkahi keluarga	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial
3	KELOMPOK TANI	- Minimnya pengetahuan petani tentang teknologi tepat guna - Sarana prasana menuju persawahan sangat minim - Generasi muda berikutnya kurang berminat dengan pertanian	- Lembaga ada - Pengurus lengkap
4	BUM Desa	- Pengurus BUM Desa tidak bisa berkembang dengan baik - SDM dan Inovasi usaha unit Bumdes masih rendah - Kurangnya modal	- Modal usaha ada - Pengurus lengkap - Sarana kantor ada

No.	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
5	KARANG TARUNA	- Pengurus Karang taruna belum maksimal kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - Sarana prasarana tidak terawat	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Sarana olah raga ada - Gedung pentas seni tersedia
6	PKK	- Pengurus PKK tidak tampak kegiatannya - Kurang memahami/maksimal dalam menjalankan Tugas, Pokok dan Fungsinya - 10 program kerja PKK belum maksimal	- Pengurus lengkap - Tenaga pengurus potensial - Ada program kerja - Sarana tersedia
7	SEKOLAH/ TEMPAT PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL	- Kegiatan belajar mengajar tidak terlaksana dengan maksimal - Sarana prasarana sekolah kurang memadai - Insentif tenaga pengajar masih rendah	- Tenaga Pengajar - Murid - Lahan pendidikan - Program kerja
8	POSYANDU/POSBINDU	- Sebagian program kerja tidak dapat terlaksana - Sarana prasarana kesehatan kurang memadai - Insentif kader masih rendah - Pengurus/kader belum memahami/kurang maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya	- BIDAN DESA - Kader Posyandu - Program kerja - Posyandu

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Berdasar atas Visi dan Misi di atas maka arah kebijakan pembangunan Desa Bhuana Jaya adalah sebagai berikut:

- a. **Pemerintahan:** meningkatkan kemampuan aparat dalam pelayanan bidang pemerintahan, mewujudkan pemerintahan desa yang bersih melalui transparansi dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan informasi program masuk desa dan penggunaan ADD, DD, BHPRD serta sumber lainnya akuntabilitas (pertanggungjawaban) dalam pelaksanaan program pembangunan dan penggunaan dana-dana pembangunan baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pendapatan desa, serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa dengan menetapkan Peraturan Desa tentang Badan Usaha Milik Desa.
- b. **Kesehatan:** meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan promosi kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat, penyuluhan kesehatan pada remaja putri dan ibu usia produktif (20 sd 35 tahun), melalui lintas sektor Posyandu, Posbindu serta peningkatan sumberdaya 8 fungsi Keluarga program Kampung KB
- c. **Pendidikan:** meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada pendidikan usia dini/PAUD, pendidikan dasar (SD dan SMP), serta pendidikan luar sekolah bagi seluruh lapisan masyarakat, dengan menjalin kerjasama dengan Sanggar Kegiatan Belajar/SKB Dinas Pendidikan,
- d. **Sarana dan Prasarana:** menambah sarana dan prasarana dasar khususnya bedah rumah, Pertanian (Jalan Usaha Tani, Alsintan dll) juga peningkatan kapasitas jalan desa bagi seluruh warga,
- e. **Sosial Budaya:** menjadikan masyarakat yang berbudi pekerti luhur dengan melembagakan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan pendapat; menjadikan masyarakat yang berdisiplin dengan membudayakan jam belajar masyarakat; serta meningkatkan persatuan dan kesatuan serta toleransi beragama demi terwujudnya kedamaian, ketentraman, keamanan, kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat melalui pengembangan kegiatan olah raga dan kesenian tradisional yang ada di Desa Bhuana Jaya.
- f. **Lingkungan Hidup:** pengembangan Kampung Iklim (Proklim) bekerjasama dengan beberapa pihak perusahaan yang ada di sekitar wilayah Desa Bhuana Jaya, meliputi Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejahteraan di tingkat lokal sesuai dengan kondisi wilayah Desa Bhuana Jaya.

- g. **BUM Desa dan usaha masyarakat:** mengembangkan kelompok simpan pinjam (arisan) pada kalangan ibu-ibu dan membudayakan kerjasama warga dengan membudayakan tabungan masyarakat dalam kelompok masyarakat; meningkatkan kemampuan pengurus kelompok dalam hal administrasi dan pengelolaan dana juga meningkatkan kapasitas Badan usaha Milik Desa/ BUM Desa
- h. **Pertanian:** meningkatkan perekonomian masyarakat dengan meningkatkan hasil pertanian masyarakat dengan mengembangkan penggunaan pupuk organik dan pemberantasan hama dan penyakit tanaman secara hayati; meningkatkan produksi hortikultura khususnya Bawang merah di wilayah Dsn. Pulau Mas dengan bekerja sama dengan Dinas Pertanian; meningkatkan volume perdagangan, khususnya hasil pertanian dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta para penyuluh lapangan.
- i. **Peternakan:** meningkatkan sumberdaya peternakan sapi guna menambah perekonomian masyarakat yang saat ini mulai tumbuh kembang di wilayah RT.6 dan beberapa Rt lainnya. Pemanfaatan limbah ternak sebagai sumber energi telah di ujicoba dengan volume 6 M3 dan sudah menghasilkan Gas metan yang dipergunakan untuk memasak bagi sebagian warga Rt.6. harapannya kedepan akan lebih berkembang lagi.

5.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Semenjak disahkannya Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 seluruh Desa di Indonesia memiliki asas rekognisi dan subsidiaritas. Desa berhak untuk memanfaatkan, mendukung dan memperkuat usaha ekonomi desa yang sudah ada dan tidak lagi dilandasi oleh tindakan intervensi dari paradesa atau struktur di atas desa seperti yang bertahun-tahun terjadi pada desa-desa di seluruh nusantara. Bukan rahasia lagi, sebelum aspirasi yang kemudian melahirkan UU Desa lahir, desa-desa di seluruh negeri ini tidak memiliki kekuatan mengatur diri sendiri, hampir semua kebijakan dan arah pembangunan desa diatur oleh struktur di atas desa seperti kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan pemerintahan pusat. adanya penetapan kewenangan lokal berskala desa melalui Peraturan Bupati/Walikota maupun Peraturan Desa tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Kemudian Arah Kebijakan Keuangan Desa tentu selalu mempedomani tata perundangan yang berlaku bagi desa sehingga tujuan pembangunan Desa, Pembangunan Kabupaten Kota bahkan secara Nasional akan terwujud. Semenjak Dana Desa/DD yang bersumber dari APBN diluncurkan dari RKN/Rekening Kas Negara ke Rekening Kas Desa/RKN selalu ada regulasi yang mengiringinya terutama Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi terkait Prioritas Penggunaan Dana Desa maupun Peraturan Menteri Keuangan terkait DD. Pada prinsipnya arah kebijakan Keuangan desa adalah bermanfaat dan berhasil dalam mendukung pembangunan nasional dan Daerah.

PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

6.1. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, antara lain :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa
- b. Pendataan Desa
- c. Penyusunan tata ruang Desa
- d. Penyelenggaraan musyawarah Desa
- e. Pengelolaan informasi Desa
- f. Penyelenggaraan perencanaan Desa
- g. Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa
- h. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa
- i. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
- j. Penghasilan dan Kesejahteraan Pemerintah Desa
- k. Honor, Operasional Tim dan Lembaga Desa
- l. Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

6.2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Bidang Pelaksanaan Pembangunan desa meliputi :

- a. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain:
 1. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa
 2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani
 3. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian
 4. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan
 5. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa
 6. Pengembangan sarana dan prasarana produksi pertanian di Desa
 7. Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa
 8. Pembangunan dan pengelolaan pembangkit listrik tenaga mikrohidro
 9. Pembangunan dan pengelolaan sumber air
- b. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
 1. Air bersih berskala Desa
 2. Sanitasi lingkungan
 3. Pengembangan dan Pelayanan Kesehatan Desa
 4. Pengelolaan dan Pembinaan Kesehatan Desa
 5. Sarana dan prasarana kesehatan
- c. Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 1. Taman bacaan masyarakat/perpustakaan
 2. Pembangunan dan Pengelolaan sarana prasarana Pendidikan anak usia dini
 3. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
 4. Balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat

5. Pengembangan dan pembinaan sanggar seni
6. Sarana dan prasarana kegiatan kesenian
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
 1. Pembangunan Ekonomi Peningkatan Perekonomian melalui Kopdes Merah Putih
 2. Pembangunan dan pengelolaan Pasar Desa dan kios Desa
 3. Pembentukan dan pengembangan BUM Desa
 4. Penguatan permodalan BUM Desa
 5. Pembibitan tanaman pangan
 6. Penggilingan padi
 7. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa
 8. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan
 9. Pembukaan lahan pertanian
 10. Pembangunan dan Pengelolaan Kandang ternak
 11. Mesin pakan ternak
 12. Pengembangan benih lokal
 13. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian
 14. Pengembangan ternak secara kolektif
 15. Pembangunan dan pengelolaan energi mandiri
- e. Pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 1. Penghijauan
 2. Perlindungan terhadap satwa
 3. Pengelolaan sampah secara terpadu
 4. Perlindungan terhadap mata air

6.3. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

Bidang Pembinaan kemasyarakatan Desa, kegiatan desa antara lain :

- a) Pembinaan lembaga kemasyarakatan
- b) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
- c) Pembinaan kerukunan umat beragama
- d) Pengadaan sarana dan prasarana olah raga
- e) Pengadaan sarana dan prasarana tempat ibadah
- f) Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat
- g) Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
- h) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni

6.4. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaan masyarakat Desa, kegiatan desa antara lain :

- a. Pelatihan usaha ekonomi produktif dan pertanian
- b. Pelatihan teknologi tepat guna
- c. Peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa
- d. Pelatihan peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- e. Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- f. Penyelenggaraan sosialisasi/penyuluhan/seminar tentang kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat
- g. Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa

- h. Pemberian bantuan masyarakat miskin/ penanggulangan kemiskinan
- i. Peningkatan kapasitas masyarakat, melalui :
 - 1) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 2) Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
 - 3) Kelompok Perempuan
 - 4) Kelompok Tani
 - 5) Kelompok Masyarakat Miskin
 - 6) Kelompok pengrajin/ketrampilan khusus
 - 7) Kelompok perlindungan anak
 - 8) Kelompok Pemuda
 - 9) Kelompok Kesenian
 - 10) Kelompok Keagamaan
 - 11) Kelompok Simpan Pinjam
 - 12) Kelompok Tenaga Pengajar
 - 13) Kelompok Usaha Bersama (KUBE)

6.5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN MENDESAK DAN DARURAT LAINNYA

Bidang ini merupakan antisipasi kegiatan mendadak dan memaksa status darurat level Desa, sehingga ada kesiapan tanggap bencana, baik bencana alam (tanah longsor, banjir, angin puting beliung, letusan gunung berapi, tsunami, Kebakaran hutan dan lahan, Kekeringan yang berkepanjangan) maupun bencana non alam seperti wabah Penyakit menular, Konflik antar golongan dll. Yang semuanya itu bukan menjadi harapan masyarakat Desa tentunya. Namun kemungkinan terjadi tetap ada walau presentasinya sangat sangat kecil, mengingat situasi dan kondisi desa Bhuana Jaya sudah terbentuk puluhan tahun lalu dan belum/tidak pernah terjadi bencana yang besar.

Menurut catatan Desa bhuana Jaya pernah dilanda angin puting beliung Tahun 2014 dua rumah penduduk roboh dan puluhan rumah penduduk rusak sedang/ ringan. Kerugian di taksir 650 juta dan tahun 2020 terjadi kembali melanda dusun Pulau Mas Rt.7 dan sekitar, kerugian ditaksir 14 Juta. Hal ini menjadi kewaspadaan warga desa semua agar selalu tanggap, sedia dalam menghadapi hal hal kejadian diluar dugaan. Pemerintah Desa Juga Membentuk organisasi Masyarakat Peduli Api/ MPA yang beranggotakan 14 orang serta sudah mengikuti pelatihan pencegahan Karhutla yang dilaksanakan oleh KPHP santan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat MPA Desa bhuana Jaya berada di RT.05 Dsn. Pulau Mas Desa bhuana Jaya.

7.1. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian pada bab terdahulu selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kewenangan otonomi desa dalam perencanaan bidang pembangunan desa telah dilakukan melalui proses perencanaan program pembangunan yang bersifat partisipatif, transparan, akuntabel dan mendetail karena melalui serangkaian tahapan yang meliputi: persiapan sosial dan desain kajian, identifikasi kondisi umum desa, analisis asset, refleksi, kajian mendalam dan pleno, musyawarah rencana pembangunan desa (Musrenbangdes), dan pasca Musrenbangdes. Perencanaan pembangunan bertujuan untuk menyediakan acuan yang dapat digunakan berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RPJM Desa-RKP Desa. Perencanaan pembangunan desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
2. Faktor penghambat penerapan kewenangan otonomi desa di bidang pembangunan Desa antara lain dari faktor kurangnya fasilitas dan sumber daya manusia sangat menghambat kinerja pemerintahan desa. Dari faktor masyarakat yang ada masih kurang mampu melakukan kontrol terhadap pemerintah desa. Sedangkan dari faktor Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diberlakukan pada suatu pemerintah daerah sedang lemah. Pemerintah desa diberikan kewenangan untuk melakukan sendiri apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan kemampuan yang sangat marjinal. Pemerintah Desa Pasar Baru belum dapat menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat dalam memahami peraturan tersebut, sehingga proses perencanaan pembangunan diselenggarakan berdasarkan mekanisme yang biasa dilakukan sebelumnya.

RPJM Desa Bhuana Jaya Tahun 2020-2027 merupakan panduan bagi penyusunan RKP Desa tahunan selama kurun waktu delapan tahun ke depan. Dokumentasi RPJM Desa ini memiliki kedudukan yang sangat strategis karena arah penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan akan menentukan bagaimana kondisi masyarakat Desa Kesugihan pada waktu yang akan datang. Sebagai penjabaran visi dan misi kepala desa, dokumen ini harus menjadi panduan dan pedoman dalam penyusunan RKP-Desa tahunan.

Besarnya kompleksitas permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan di tengah keterbatasan potensi sumber daya pembangunan yang dimiliki, maka berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan untuk membangun desa, akan kurang berarti tanpa dukungan dan peranserta berbagai pihak. Oleh karena itu, dukungan dan peranserta seluruh masyarakat sangat diharapkan.

Pengertian secara umum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah suatu kerangka kebijakan dalam rangka mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan desa yang perlu dipahami bersama oleh seluruh masyarakat sebagai dokumen selama 8 (Delapan) tahun (2020-2027).

Menurut skalanya, RPJMDes merupakan perencanaan tingkat menengah desa yang perlu dipahami sebagai dokumen bersama oleh seluruh stakeholders pembangunan desa dalam rangka melaksanakan pembangunan. Selanjutnya, dokumen RPJMDes secara teknis menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah pembangunan selama periode 8 (Delapan) tahun).

Seluruh komponen masyarakat dan pemerintah desa harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sesuai tugas pokok dan fungsinya, seluruh komponen masyarakat, pemerintah desa harus bersungguh-sungguh memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama 8 (Delapan) tahun yang tertuang dalam dokumen RPJMDes ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh seluruh lapisan masyarakat Desa Bhuana Jaya sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan dan demokratisasi.

Apabila dalam periode pelaksanaan RPJMDes ini terjadi hal atau peristiwa yang berada diluar kendali Pemerintah Desa, maka konsepsi strategi yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali dan hasilnya harus dikonsultasikan dengan BPD untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut dalam proses pelaksanaannya.

7.2. SARAN-SARAN

1. Perlu penyempurnaan tahapan pelaksanaan perencanaan partisipatif agar dapat dilaksanakan secara simpel dan mudah dipahami baik oleh perangkat pemerintah desa dan kecamatan maupun masyarakat dengan tidak mengurangi prinsip-prinsip partisipatif.

2. Pemerintah Desa perlu mengoptimalkan tahap musyawarah pra musdes terutama kegiatan identifikasi masalah dan kebutuhan masyarakat mulai tingkat RT supaya Desa mempunyai data tentang potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat serta Pemerintah Desa mengoptimalkan pemanfaatan data tersebut agar perencanaan pembangunan dapat mendekati kebutuhan masyarakat selain itu partisipasi masyarakat pada tahap ini juga perlu di tingkatkan.

Bhuana Jaya, 15 Agustus 2025

Tim Penyusun RPJMDes ,
Ketua & anggota



Mengetahui,
Kepala Desa Bhuana Jaya

FREND EFFENDY

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. SK Tim Penyusun RPJM Desa
2. Data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Desa
3. Laporan Pemetaan Aset.....
4. Laporan Hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD)
5. Gambar Peta Sosial Desa
6. Kalender Musim.....
7. Daftar Masalah dan Potensi dari Kalender Musim.....
8. Daftar Masalah dan Potensi Sketsa Desa.....
9. Daftar Masalah Dan Potensi Dari Bagan Kelembagaan
10. Daftar Inventarisir Potensi
11. Daftar Inventarisir Masalah
12. Penentuan Tindakan Masalah.....
13. Pengkajian Tindakan Pemecahan Masalah.....
14. Penentuan Peringkat Tindakan
15. Daftar Gagasan Dusun/Kelompok
16. Rekapitulasi Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.....
17. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
18. Berita Acara Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
19. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)
20. Notulen Musyawarah (Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa).....
21. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa..... tentang Kesepakatan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa
22. Peta Desa
- a. Foto Kegiatan/Foto Desa (Pengkajian Keadaan Desa (PKD), Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa, Musyawarah Dusun/Kelompok, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan RPJM Desa)



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR: 34 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 - 2027**

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2020 - 2027:

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2020-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- b. melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
- c. melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa Perubahan; dan
- d. melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa Perubahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal 16 Juni 2025



KEPALA DESA BHANA JAYA,

FREND EFFENDY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR: 34 TAHUN 2025

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PERUBAHAN TAHUN 2020-2027**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 - 2027**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
	Pembina	Kepala Desa Bhuana Jaya	FREND EFFENDY
1.	Ketua	Sekretaris Desa	HERIANSYAH
2.	Sekretaris	Ketua LPM	AHMAD BUDI SUNANTO
3.	Anggota	1. Perangkat Desa	DIANA SILVIA ANGGRAENI
		2. Perangkat Desa	SENO AJI
		3. Perangkat Desa	BAYU SUPRAPTO
		4. Perangkat Desa	IWAN FALS
		5. Perangkat Desa	SYAIFULLAH
		6. Tokoh Masyarakat	SUTAMTA
		7. Unsur Perempuan	ISMI HIDAYAH
		8. Ketua Gapoktan	WAGISAN
		9. Tokoh Masyarakat	PARIYONO

 DESA BHUANA JAYA,
FREND EFFENDY

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)

TAHUN 2020 S/D 2025

DESA : BHUANA JAYA
KECAMATAN : TENGGARONG SEBERANG
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

NO	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraa n Volume	sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	Tahun 6	JLh (Rp)	Sumber	Swa kelol a	Kerja sama antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	Bhuana Jaya	72 Kali	Perangkat Desa	v	v	v	v	v	v	18.273.600.000	ADD			
2				Tunjangan BPD	Bhuana Jaya	72 Kali	BPD							12.916.800.000	ADD			
3				Insentif 23 Ketua RT	Bhuana Jaya	6 Kali	Rukun Tetangga							414.000.000	ADD			
4				Bantuan Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Bhuana Jaya	6 Kali	Perangkat Desa							59.100.000	ADD			
5				Tambahan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat	Bhuana Jaya	6 Kali	Perangkat Desa							342.000.000	ADD			
6		b	BOP Desa	Operasional Perkantoran	Bhuana Jaya	6 Kali	Pelayanan publik							491.943.000	ADD			
7		c	BOP BPD	Operasional BPD	Bhuana Jaya	6 Kali	pelayanan publik							75.000.000	ADD			
8		d	BOP RT	Operasional RT	Bhuana Jaya	6 Kali	RT							331.200.000	ADD			
9				1. penetapan dan penegasan batas wilayah dalam Desa	Bhuana Jaya	2Kali	Adminitrasi wilayah Desa							12.000.000	ADD			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bhuana Jaya Tahun 2020-2025

10	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	e	Pemerintahan Desa	2. pendataan profil Desa dan Penetapan APBDes	Bhuana Jaya	6 Kali	Potensi dan data Desa								36.000.000	ADD			
11				3. penyusunan tata ruang Desa yang selaras dengan tata ruang kabupaten	Bhuana Jaya	6 Kali	Masyarakat Desa								12.000.000	ADD			
12				4. penyelenggaraan musyawarah Desa	Bhuana Jaya	6 Kali	BPD dan Pemdes								54.000.000	ADD/PAD			
13				5. pengelolaan informasi Desa															
14				-Pembuatan ,Pemeliharaan dan Pengembangan Website. Desa. Dengan Domain resmi ID www.bhuanajaya.desa.id	Bhuana Jaya	6 Kali	Sistim Informasi Desa								15.000.000	ADD			
15				-Pengembangan Radio Komunitas FM dan radio streaming desa www.bhuanajaya.radiostream321.com	Bhuana Jaya	3 Kali	Informasi Desa dan masyarakat								15.000.000	ADD			
16				-Pengembangan Administrasi / informasi desa (Pengembangan aplikasi siskeudes)	Bhuana Jaya	2 Kali	Perangkat Desa								70.000.000	ADD			
17				6. penyelenggaraan perencanaan Desa	Bhuana Jaya	6 Kali	Pemerintahan desa dan lembaga Desa								12.000.000	ADD			
18				7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	Bhuana Jaya	6 Kali	Pemerintahan desa dan lembaga Desa								21.000.000	PAD			

19	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	e	Pemerintahan Desa	8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Bhuana Jaya	1 Kali	Pemerintah n desa dan lembaga Desa								10.000.000	PAD				
20				9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa																
21				-Pemeliharaan Kantor Desa	Bhuana Jaya	6 Kali	Pemerintah n desa								90.000.000	ADD				
22				-Pemeliharaan Kantor BPD	Bhuana Jaya	6 Kali	BPD								30.000.000	ADD				
23				-Pemeliharaan gedung PKK	Bhuana Jaya	6 Kali	PKK								30.000.000	ADD				
24				-Pemeliharaan Gedung Perpustakaan Desa	Bhuana Jaya	6 Kali	Masyarakat Desa								30.000.000	ADD				
25				-Pemeliharaan Gedung LPM	Bhuana Jaya	6 Kali	LPMD								30.000.000	ADD				
26				-Pemeliharaan Pagar lingkungan perkantoran	Bhuana Jaya	6 Kali	Pemerintah Desa								1.500.000	ADD				
27				-Pembangunan Gedung sekretariat lembaga Adat,Linmas dan Karang taruna	Bhuana Jaya	1 Unit	Limas/karan g Taruna								350.000.000	ADD				
28	- Pembuatan Papan nama Desa Konstruksi beton	Bhuana Jaya	1 Kali	Pemerintah Desa								65.000.000	PAD							
JUMLAH PER BIDANG I															33.787.143.000					
29	Bangunan	a		1. tambatan perahu;											0					
30				2. jalan pemukiman;																
31				- Semenisasi Jalan Desa RT.01	RT.01 Pulau Mas	3x1500	masyarakat								1.750.000.000	DD/ADD				
32				- Semenisasi Jalan Desa RT.02	RT.02 Pulau Mas	3x600	masyarakat								1.500.000.000	ADD/DD				

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Bidang
Pemb
Desa

Bidang Pembangunan Desa

a

- Semenisasi Jalan Desa RT.03	RT.03 Pulau Mas	3x1600	masyarakat								2.350.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.04	RT.04 Pulau Mas	3x1800	masyarakat								2.750.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.05	RT.05 Pulau Mas	3x1900	masyarakat								2.850.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.06	RT.06 Pulau Mas	3x1800	masyarakat								4.500.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.07	RT.07 Pulau Mas	3x1700	masyarakat								2.500.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.08	Mekarsari.RT.08	3x1200	masyarakat								750.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.09	Mekarsari.RT.09	3x750	masyarakat								750.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.10	Mekarsari.RT.10	3x850	masyarakat								750.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.11	Mekarsari.RT.11	4x300	masyarakat								350.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.12	Binamulya.RT.12	3x650	masyarakat								1.200.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.13	Binamulya.RT.13	3x1450	masyarakat								950.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.14	Binamulya.RT.14	3x650	masyarakat								950.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.15	Binamulya.RT.15	3x850	masyarakat								975.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.16	Binamulya.RT.16	3x350	masyarakat								560.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.17	Sidomakmur.RT.17	3x550	masyarakat								950.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.18	Sidomakmur.RT.18	3x500	masyarakat								650.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.19	Sidomakmur.RT.19	3x1200	masyarakat								760.000.000	ADD/DD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.20	Sidomakmur.RT.20	-									0				
- Semenisasi Jalan Desa RT.21	Sidomakmur.RT.21	-									0				
- Semenisasi Jalan Desa RT.22	Sidomakmur.RT.22	3x750	masyarakat								1.889.000.000	ADD			
- Semenisasi Jalan Desa RT.23	Mekarsari RT.23	4x350	masyarakat								350.000.000	ADD			
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;															
-Jalan Usaha Tani Srilemah Sejati	Pulau Mas	3x1500	masyarakat								780.000.000	ADD			

56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77

Bidang Pembangunan Desa

a

Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa

-Jalan Usaha Tani Pelita Jaya	Pulau Mas	3x600	masyarakat							600.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Dewi Sri	Pulau Mas	3x600	masyarakat							500.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Mitra Perdana	Pulau Mas	3x200	masyarakat							300.000.000	ADD			
- Jalan Usaha Tani Setia Tani A	Pulau Mas	3x300	masyarakat							450.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Setia Tani B	Pulau Mas	3x450	masyarakat							250.000.000	ADD			
- Jalan Usaha Tani Pangkal Maju	Pulau Mas	3x650	masyarakat							250.000.000	ADD			
- Jalan Usaha Tani Kartika Tani	Pulau Mas	3x300	masyarakat							250.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Bina Usaha	Pulau Mas	3x450	masyarakat							375.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Campur sari	Sidomakmur	3x800	masyarakat							250.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Makarti Mukti Tama	Binamulya	3x450	masyarakat							300.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Sari Bumi	Binamulya	3x600	masyarakat							450.000.000	ADD			
- Jalan Usaha Tani Sari Manunggal	Binamulya	3x250	masyarakat							250.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Sidomakmur	Sidomakmur	3x250	masyarakat							250.000.000	ADD			
-Jalan Usaha tani Sumber rejo	Sidomakmur	3x1200	masyarakat							250.000.000	ADD			
-Jalan Usaha Tani Sri Mulyo	Binamulya	3x450	masyarakat							450.000.000	ADD			
- Jalan Usaha Tani Sri Tunggal Rahayu	Binamulya	3x250	masyarakat							300.000.000	ADD			
- Jalan Usaha Tani Sangkuriang Sakti A	Sidomakmur	3x450	masyarakat							250.000.000	ADD			
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;		-	-								-			
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;														
- Pembangunan Poskamling	Bhuana Jaya	23 unit	masyarakat							345.000.000	CSR			
- Bedah Rumah tidak layak huni	Bhuana Jaya	15 unit	masyarakat							300.000	CSR			
-Pengadaan Jamban bagi warga kurang mampu	Bhuana Jaya	20 unit	masyarakat							200.000.000	PAD			

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102

Bidang Pembangunan Desa

a

-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.01	Bhuana Jaya	800 m	masyarakat							500.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.02	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat							350.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.03	Bhuana Jaya	400 m	masyarakat							400.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.04	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat							350.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.05	Bhuana Jaya	600 m	masyarakat							650.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.06	Bhuana Jaya	-	masyarakat							300.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.07	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat							540.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.08	Bhuana Jaya	450 m	masyarakat							650.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.09	Bhuana Jaya	800 m	masyarakat							760.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.10	Bhuana Jaya	650 m	masyarakat							700.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.11	Bhuana Jaya	350 m	masyarakat							450.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.12	Bhuana Jaya	650 m	masyarakat							800.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.13	Bhuana Jaya	850 m	masyarakat							780.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.14	Bhuana Jaya	670 m	masyarakat							670.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.15	Bhuana Jaya	450 m	masyarakat							350.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.16	Bhuana Jaya	1500 m	masyarakat							890.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.17	Bhuana Jaya	750 m	masyarakat							890.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.18	Bhuana Jaya	-	masyarakat							200.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.19	Bhuana Jaya	1250 m	masyarakat							990.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.20	Bhuana Jaya	-	masyarakat							1.200.000.000	APBD I			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.21	Bhuana Jaya	-	masyarakat							900.000.000	APBD I			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.22	Bhuana Jaya	1600 m	masyarakat							760.000.000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.23	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat							450.000.000	APBD II			
6. infrastruktur Desa lainnya														
- Rehab Jembatan RT.01	Pulau Mas	2 unit	masyarakat							450.000.000	CSR			

103	Bidang Pembangunan Desa	a	-Pembangunan Jembatan TSM RT.06	Pulau Mas	1 unit	masyarakat						76.000.000	DD			
104			-Rehab Jembatan RT.19	Sidomakmur	1 unit	masyarakat						25.000.000	ADD			
105			-Rehab Jembatan RT.23	Mekarsari	1 unit	masyarakat						45.000.000	ADD			
106			Rehab Gorong gorong Rt.05	Pulau Mas	2 unit	masyarakat						25.000.000	CSR			
107			Rehab Gorong gorong Rt.04	Pulau Mas	2 unit	masyarakat						35.000.000	ADD			
108			Rehab Gorong gorong Rt.10	Mekarsari	2 unit	masyarakat						20.000.000	ADD			
109			Rehab Gorong gorong Rt.08	Mekarsari	2 unit	masyarakat						15.000.000	ADD			
110			Rehab Gorong gorong Rt.013	Binamulya	2 unit	masyarakat						25.000.000	CSR			
111			Rehab Jembatan RT.13	Binamulya	1 unit	masyarakat						65.000.000	ADD			
112			Rehab Gorong gorong Rt.16	Binamulya	4 unit	masyarakat						57.000.000	ADD			
113			Rehab Gorong gorong Rt.22	Sidomakmur	2 unit	masyarakat						10.000.000	ADD			
114			Rehab Gorong gorong Rt.15	Binamulya	2 unit	masyarakat						12.000.000	PAD			
115	b		1. air bersih berakala Desa;	-	-	-										
116			2. sanitasi lingkungan;	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat						60.000.000	CSR			
117			3. pelayanan kesehatan Desa / posyandu/polindes;													
118			-Bantuan Operasional Posyandu Seruni	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat						72.000.000	ADD			

119	b	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan	-Bantuan Operasional Posyandu Wijaya Kusuma	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
120			-Bantuan Operasional Posyandu Mekarsari	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
121			-Bantuan Operasional Posyandu Cempaka	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
122			-Bantuan Operasional Posyandu Melati	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
123			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Bangun Karya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
124			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Sentosa	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
125			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Makmur Jaya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
126			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Sejahtera	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							72.000.000	ADD			
127			4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya														
128			-Pembangunan Puskesmas Pembantu/Polindes Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	1 unit	masyarakat							750.000.000	APBD II			
129			-Bantuan Operasional Gerakan Forum Desa Sehat Mandiri	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							57.600.000	ADD/PAD			
130			1. taman bacaan masyarakat;														

131	c	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	-Pengadaan Buku-buku bacaan bagi Perpustakaan desa "Lentera Ilmu " Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat									30.000.000	ADD			
132			2. pendidikan anak usia dini;																
133			-Bantuan Operasional PAUD Bintang Kecil Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat									36.000.000	ADD			
134			- Bantuan Operasional TK. Persada Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat									36.000.000	ADD			
135			-Bantuan Operasional TK. Nusa Indah Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat									36.000.000	ADD			
136			- Bantuan Operasional 14 Buah TPA/tempat mengaji di Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat									36.000.000	ADD			
			-Bangunan permanen PAUD yang memadai	Pulau Mas	-	masyarakat									56.000.000	ADD			
137			-Bantuan Operasional 4 buah Sekolah Minggu di Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat									36.000.000	ADD			
138			3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat									350.000.000	ADD			
139			4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;																
140	c		- Bantuan Pengembangan Seni Jaranan Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	3 Kali	masyarakat									60.000.000	CSR			
141			-Bantuan Pengembangan kelompok sholawatan/Habsi	Bhuana Jaya	3 Kali	masyarakat									60.000.000	CSR			

Bidang Pembangunan Desa

142	Bidang Pembangunan Desa		-Bantuan Pengembangan kelompok seni hadrah Kuntulan Campur sari Bhuana Jaya	Binamulya	3 kali	masyarakat							60.000.000	CSR			
143			1. Pasar Desa, pasar malam dan pasar musiman;														
144			- Pembangunan Kios dan MCK di lingkungan Pasar Mekarsari Desa Bhuana Jaya	Pasar Mekarsari Desa Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat							450.000.000	ADD			
145			2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;														
146			-Pembentukan unit-unit Usaha BUMDes " Tri Daya Mandiri " Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat							450.000.000	ADD			
147			3. penguatan permodalan BUM Desa;														
148			- Penyertaan Modal BUMDes " Tri Daya Mandiri " Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat							200.000.000	ADD			
149			4. pembibitan tanaman pangan;	Bhuana Jaya	-	-							0 -				
150			5. penggilingan padi;	Bhuana Jaya	-	-							0 -				
151			6. lumbung Desa;	Bhuana Jaya	-	-							0 -				
152	Pengembangan usaha		7. pembukaan lahan pertanian dan kebun Desa;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat							1.500.000.000	APBD II			
153			8. pengelolaan usaha hutan Desa;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat							2.500.000.000	APBD II			

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

Bidang Pembangunan Desa

d

ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

9. kolam ikan dan pembenihan ikan;	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat							24.000.000	CSR				
10. kapal penangkap ikan;	Bhuana Jaya	-	-							0-					
11. gudang pendingin (cold storage);	Bhuana Jaya	-	-							0-					
12. tempat pelclangan ikan;	Bhuana Jaya	-	-							0-					
13. tambak ikan, karamba dan jaring apung;	Bhuana Jaya	-	-							0-					
14. usaha peternakkan;															
- Pengembangan Ternak Sapi bagi warga Desa	Bhuana Jaya	5 kali	masyarakat							1.750.000.000	APBD I/II				
-Pengembangan Ternak Kambing bagi Masyarakat Desa	Bhuana Jaya	4 kali	masyarakat							200.000.000	APBD II				
-Pengembangan Ternak Unggas	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							30.000.000	CSR				
15. instalasi biogas;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat							250.000.000	CSR				
16. mesin pakan ternak;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat							56.000.000	CSR				
17. pengelolaan lokasi dan kegiatan wisata;															
- Pengembangan wisata Kampung KB dan Air Terjun TSM	Bhuana Jaya	5 kali	masyarakat							1.600.000.000	CSR				
- Pengembangan Wisata Alam air terjun Coban Bero Pulau Mas	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat							1.450.000.000	CSR				
18. pengelolaan tambang golongan C yang berwawasan lingkungan															

Bidang Pembangunan Desa

169			- Pengembangan usaha Tambang Batu Merah / Latrid di Dusun Pulau Mas	Bhuana Jaya	1 paket	BUMDes									15.000.000	CSR			
170			1. penghijauan;																
171			-Penanaman Pohon hijau disepanjang jalan poros Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat									25.000.000	CSR			
172			-Penanaman Pohon di tanggul Aliran Sungai seperi anak dan tinjakan	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat									20.000.000	CSR			
173			-Penhijauan di lingkungan Perkantoran dan sekolah serta fasilitas umum	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat									15.000.000	PAD			
174			2. pembuatan terasering;	Bhuana Jaya	-	-									0	-			
175			3. pemeliharaan hutan bakau;	Bhuana Jaya	-	-									-				
176			4. perlindungan mata air;																
177		c	pelestarian lingkungan hidup																
178			-Pembangunan Bendungan di wilayah dusun Pulau Mas	Pulau Mas	2 paket	Petani									1.780.000.000	ADD			
179			-Pembuatan Parit saluran irigasi di Dusun sidomakmur	Sidomakmur	3500 m	Petani									250.000.000	CSR			
180			-Pembuatan Parit saluran irigasi di Dusun Binamulya	Binamulya		Petani									150.000.000	CSR			
181			-Pembuatan Parit saluran irigasi di Dusun Mekarsari	Mekarsari		Petani									150.000.000	CSR			
182			5. pembersihan daerah aliran sungai;	Bhuana Jaya		masyarakat									160.000.000	CSR			
			6. perlindungan terumbu karang;	-	-	-									-				

183																			
JUMLAH PER BIDANG II														67.810.900.000					
184	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a	pembinaan lembaga kemasyarakatan	Melestarikan dan mengembangkan gotong Royong masyarakat Desa, Kegiatan Forum RT	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							993.600.000	ADD				
185		b	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan wilayah Desa;	Bhuana Jaya	6 kali	Linmas							828.000.000	ADD				
186		c	Pembinaan kerukunan umat beragama	membina kerukunan warga masyarakat Desa dan Fardu Kifayah (Rukun Kematian)	Bhuana Jaya	6 kali	Fardu kifayah							144.000.000	ADD				
187		d	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Pemeliharaan Lapangan bola volley dan Lapangan Sepak bola	Bhuana Jaya	4 kali	Karang taruna							250.000.000	ADD				
188		e	Pembinaan lembaga adat	Pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat biasa Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 Kali	Lembaga adat							15.000.000	PAD				
189		f	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa, Gerakan Forum Desa Sehat Mandiri dan Kampung KB	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							216.000.000	ADD/CSR				
190		e	Pembinaan Kemasyarakatan lainnya	Pelaksanaan tradisi Kearifan lokal peringatan Hari Jadi Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	6 kali	masyarakat							180.000.000	CSR				

JUMLAH PER BIDANG III													2.626.600.000				
191	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	-Peningkatan Kapasitas masyarakat melalui kelompok pengrajin/home Isdustri/penjual jajanan keliling /handcraft	Bhuana Jaya	3 Kali	UKM						56.000.000	CSR			
				-Pelatihan penggunaan /pertanian organik bagi petani untuk mengurangi penggunaan pupuk urea	Pulau Mas	1 kali	Gapoktan										
192		b	Pelatihan teknologi tepat guna	Pelatihan Pembuatan Kompos/olah pakan ternak	Bhuana Jaya	3 Kali	masyarakat						45.000.000	ADD			
				-Pelatihan pemisahan/pengelolaan sampah dan pembuatan tempat sampah dari Drum	Pulau Mas	1 kali	masyarakat										
193		c	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, aparatur dan perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	Pelatihan SID/Sistim informasi Desa, Administrasi Desa, Pengelolaan Keuangan perpajakan	Bhuana Jaya	3 Kali	Aparatur desa						60.000.000	ADD			
194				1. kader pemberdayaan masyarakat Desa													
195				- Bantuan Operasional LPMD	Bhuana Jaya	6 kali	LPMD						396.000.000	ADD			
196				- Bantuan Operasional KPMD	Bhuana Jaya	6 kali	KPMD						144.000.000	ADD			
197				2. kelompok usaha ekonomi produktif	Bhuana Jaya	3 Kali	UKM						30.000.000	CSR			
				-Pengadaan mesin Pres pelastik													

Tim Penyusun RPJMDes

SUWONDO

Ketua

Mengetahui
Kepala/Desa

FREND EFFENDY

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENERAPAN ASPIRASI DUSUN SIDOMAKMUR**

Nomor: 09/ba/BPD-BJ/5/2025

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Musyawarah Penyerapan Aspirasi Warga Dusun Sidomakmur tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Dusun Sidomakmur. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2026 ini dihadiri oleh Pemerintah Desa Bhuana Jaya, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya perwakilan Dusun Sidomakmur dan warga masyarakat Dusun Sidomakmur sebagaimana terlampir dalam daftar kehadiran.

Hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan parit drainase RT 18 (depan RT Sugeng)
2. Berem jalan cor kanan kiri RT 18
3. Semenisasi jalan Usaha Tani Sumber Rejo
4. Pembangunan Jembatan pertanian Kelompok Tani Sumber Rejo
5. Normalisasi parit Kelompok Tani Sumber Rejo
6. Pembangunan drainase RT 17 (Jarno-Fahrozi)
7. Semenisasi parit drainase RT 22 (Mbah Toyo - Mbah Motiyah)
8. Lanjutan pengaspalan jalan RT 19 (400 meter)
9. Lanjutann semenisasi parit drainase RT 19 (170 meter)
10. Pengerasan Jalan Usaha Tani Pak Parlan
11. Pembangunan batas RT
12. Pembangunan gapura batas desa
13. Pengadaaan mesin jahit lengkap obrasn(Juki)
14. Pasang kanopi BPU
15. Pembangunan saluran drainase samping masjid Baiturrahim (60 meter)
16. Bantuan laterit untuk Jalan Usaha tani depan pak Teguh

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dan disusun sesuai dengan hasil musyawarah dan agar dipergunakan sesuai peruntukannya.

Mengetahui



Ketua BPD
Bhuana Jaya


Toharudin

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN**

Hari : Senin malam Selasa
Tanggal : 05 Mei 2025
Tempat : BPU Dusun Sidomakmur
Agenda : Musyawarah Dusun 2025

No	Nama	Alamat	Tanda tangan	
1.	Lutfi Alqiani	RT 17	1.	2.
2.	Agus Ferry S.	RT 19		
3.	Erwin P.	RT 20	3.	4.
4.	Mustokim	RT 22		
5.	Amad S.	RT 19	5.	6.
6.	Datwachi	RT 18		
7.	A. Rokhmi	RT 21	7.	8.
8.	Hani			
9.	Kelangan	RT 005	9.	10.
10.	Eko Ws	RT 19		
11.	YUSUF	RT 20	11.	12.
12.	Sri Astuti	RT 22		
13.	Annisa Nurita	RT. 22	13.	14.
14.	Eka Rahayu	RT. 22		
15.	Sumlemi	RT. 22	15.	16.
16.	Sulhuni	N. 21		
17.	WATIMAN	RT 17	17.	18.
18.	Syaifullah	RT. 22		
19.	Eta Pratiwi	RT. 17.	19.	20.
20.	Renny S	RT. 20		
21.	TAPYAWATI.	RT 18.	21.	22.
22.	Suprihatin	RT 20		
23.	Bugeng wedyad.	RT 18.	23.	24.

No	Nama	Alamat	Tanda tangan	
24.	Slamet	Rt. 22	[Signature]	
25.	KUSMAHA	RT 22		
26.	Wulan	Rt. 22		[Signature]
27.	SCHARDI	RT. 19	[Signature]	
28.	KUSWANITO	RT 17		
29.	Tiga Bui N.	RT 17	[Signature]	
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				



**BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH DUSUN BINMULYA 2025**

No: 08/ba/BPD-BJ/4/2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di kediaman Kepala Dusun Binamulya RT 14 telah dilaksanakan Musyawarah Dusun Binamulya dalam rangka penyerapan aspirasi warga untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.

Dalam musyawarah yang dihadiri dua puluh empat perwakilan warga tersebut beberapa masalah mengemuka sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan dan kegiatan pemerintah desa
2. Permasalahan terkait beroperasinya tambang batubara yang membelah Dusun Binamulya yang menyebabkan kerugian masyarakat

Setelah dilaksanakan musyawarah beberapa usulan warga untuk diajukan dalam Rencana kerja pemerintah Desa Bhuana Jaya tahun 2026 sebagai berikut:

1. Lanjutan pengaspalan jalan RT 15depan Pak Jaelani
2. Turap JUT kanan kiri RT 14
3. Semenisasi parit lanjutan di belakang rumah Pak Sundari RT 16
4. Pengerasan JUT RT 14
5. Lanjutan semenisasi parit drainase belakang rumah Pak Wagisan RT 14
6. Turap sungai alam samping Pak Sukaji dan samping Pak Darmansyah
7. Pengadaan bibit ternak kambing untuk Poktan Sari Manunggal
8. Pemberdayaan UMKM
9. Greenhouse untuk P4S Sari Bumi Herbal
10. Armada sampah
11. Pelatihan menjahit
12. Pelatihan UMKM
13. Kursus untuk nonskill

Selain itu beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan solusi juga muncul dalam agenda tersebut, antara lain:

1. Perit dibawah jalan tambang RT 14 buntu: warga meminta untuk segera dinormalisasi
2. Material dari jalan tambang masuk ke areal persawahan: warga minta agar segera ditindaklanjuti
3. Pengalihan aliran sungai dari KMIA agar dibagi ke aliran sungai alam lewat samping Posyandu Mekarsari
4. Warga sekitar aliran sungai perbatasan RT 13 dan RT 14 meminta kompensasi akibat banjir yang sering terjadi di aliran tersebut dan membawa sedimen ke dalam pekarangan warga (4 kali belum ada kebijakan)

5. Warga minta bisa dipertemukan dengan manajemen yang bisa mengambil keputusan dalam menyikapi permasalahan
6. Meminta dari KMLA untuk OB Roda 10 dengan harapan di Bhuana Jaya bisa menciptakan driver nonskill dan menciptakan lapangan kerja khusus dari Bhuana Jaya melalui Bumdes

Demikian berita acara ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan kerjasama semua pihak.

Badan permusyawaratan Desa Bhuana Jaya





BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BHUANA JAYA

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ALAMAT: JALAN MULAWARMAN KODE POS 75572. Email: bpdobhuana.jaya2020@gmail.com

DAFTAR HADIR

TANGGAL : 28-04-2021.
TEMPAT : Pak Dusun Bhina Mulya.
AGENDA : Musyawarah Dusun.

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.	MAJIDINO	RT 13	1. [Signature]
2.	IMAM	RT 15	2. [Signature]
3.	Wiji	RT 14	3. [Signature]
4.	MISNARI	RT 16	4. [Signature]
5.	JAZM	RT 12	5. [Signature]
6.	WISNU	RT 14	6. [Signature]
7.	ENDRO.C	RT 15	7. [Signature]
8.	ALIF mayssa Rahman	RT 16	8. [Signature]
9.	Suwanda	RT 02	9. [Signature]
10.	Pansi Dian D	RT 08	10. [Signature]
11.	HERANISYAH	RT 001	11. [Signature]
12.	Bethi V	RT 014	12. [Signature]
13.	BUDIARTI	RT 013	13. [Signature]
14.	AISYATI	RT 15	14. [Signature]
15.	RHINNA	RT 15	15. [Signature]
16.	KIRIK. JUMARTI	RT 15	16. [Signature]
17.	Diana Silvia A.	RT 16	17. [Signature]
18.	Herni Tulaoka	RT 08	18. [Signature]
19.	IWAN FALSY.	RT 16	19. [Signature]
20.	Sujanwu.	RT 16	20. [Signature]
21.	Purwanto	RT 16	21. [Signature]
22.	Supangal	RT 17	22. [Signature]

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BHUANA JAYA

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ALAMAT: JALAN MULAWARMAN KODE POS 75572. Email: bpd@bhuana-jaya2020@gmail.com

24.	Gukaji		24.	
25.			25.	
26.			26.	
27.			27.	
28.			28.	
29.			29.	
30.			30.	
31.			31.	
32.			32.	
33.			33.	
34.			34.	
35.			35.	
36.			36.	
37.			37.	
38.			38.	
39.			39.	
40.			40.	
41.			41.	
42.			42.	
43.			43.	
44.			44.	
45.			45.	
46.			46.	
47.			47.	
			48.	

MUSYAWARAH DUSUN BINA MULA



Disahkan dan disetujui oleh Dusun Bina Mula



**BERITA ACARA RAPAT
MUSYAWARAH DUSUN MEKARSARI**

No: 10/ba/BPD-BJ/5/2025

Pada hari ini Sabtu tanggal Sepuluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di kediaman Ketua BPD Bhuana Jaya telah dilaksanakan Musyawarah Dusun Mekarsari dalam rangka penyerapan aspirasi warga untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Bhuana Jaya tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.

Dalam musyawarah yang dihadiri dua puluh empat perwakilan warga tersebut beberapa masalah mengemuka sebagai berikut:

1. Usulan pembangunan dan kegiatan pemerintah desa
2. Permasalahan warga yang terjadi di Mekarsari

Setelah dilaksanakan musyawarah beberapa usulan warga untuk diajukan dalam Rencana kerja pemerintah Desa Bhuana Jaya tahun 2026 sebagai berikut:

1. Lanjutan semenisasi jalan antara RT 08-RT 23 panjang 150 meter
2. Lanjutan drainase RT 23 panjang 100 meter
3. Turab depan Pak Palal dan depan Pak Taji panjang 50 meter
4. Perbaikan turab yang longsor di depan rumah Pak Yoyon
5. Pembangunan drainase parit di samping Pak Wiyono dan Pak Madiono panjang 60 meter
6. Pembuatan jembatan perbatasan RT 10 dan RT 13
7. Pengaspalan jalan
8. Pembuatan jembatan tempat sis
9. Parit drainase jalan RT 08 dari Pak Trianto sampai Mbah Sopiha panjang 50 meter
10. Parit drainase jalan RT 08 dari Pak Hanafi sampai pekarangan jatian P. Sugiyo panjang 150 meter
11. Lampu tenaga surya penerangan jalan perempatan beringin RT 08 dan RT 23
12. Parit drainase jalan RT 08 dari pos RT 08 sampai gorong-gorong RT 09 Pak Sucipto panjang 50 meter
13. Pemasangan lampu penerangan jalan ke pemdes (warga yang akan membayarnya)
14. Menghidupkan kembali kopersai desa
15. Bimtek ibu-ibu PKK
16. Sport center (pemdes-karang taruna)

Selain itu beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan solusi juga muncul dalam agenda tersebut, antara lain:

1. Teknik pengerjaan proyek perlu pengawasan
2. Pengecekan kesehatan warga secara rutin
3. Pemuda mempertanyakan caranya agar bisa mendapatkan pekerjaan

Demikian berita acara ini dibuat untuk mendapatkan perhatian dan kerjasama semua pihak.

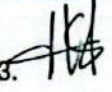
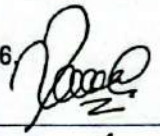
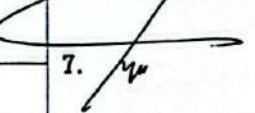
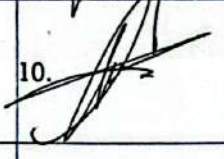
Badan permusyawaratan Desa Bhuana jaya

Ketua

Toharud


**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN**

Hari : Sabtu
Tanggal : 10 Mei 2021
Tempat : Kediaman Bp. Toharudin
Agenda : Musyawarah Dusun 2025

No	Nama	Alamat	Tanda tangan	
1.	Supri Hayatun	RT 10	1. 	2. 
2.	Patsiman	RT. 11		
3.	Siswanto	Ket. Rt 09	3. 	4. 
4.	Khairuzin	RT 09		
5.	Masryur	RT. 09.	5. 	6. 
6.	Shadiqul Hasan	ket Rt 08		
7.	SUHENDRA	RT. 08	7. 	8. 
8.	Fitri Puanti	RT. 13		
9.	Ali Imron	RT. 10	9. 	10. 
10.	Bayu Suprobo	RT 10.		
11.	SUKARMAN	RT 10	11. 	12. 
12.	Siswanto	RT 10		
13.	Choirul. m	Pt. 01	13. 	14. 
14.	rohaedin	RT. 09		
15.	Arip Priyono	RT 10B	15. 	16. 
16.	Parli Dian Darmas	RT. 08		
17.			17.	18.
18.				
19.			19.	20.
20.				
21.				

MUSYAWARAH DUSUN MEKAR SARI



**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PENYERAPAN ASPIRASI DUSUN PULAU MAS**

Nomor: 09/ba/BPD-BJ/5/2025

Pada hari ini Minggu tanggal Sebelas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima telah dilaksanakan Musyawarah Penyerapan Aspirasi Warga Dusun Pulau Mas tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang dilaksanakan di Balai Pertemuan Umum Dusun Pulau Mas. Kegiatan yang dilaksanakan untuk memberi masukan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun anggaran 2026 ini dihadiri oleh Pemerintah Desa Bhuana Jaya, Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya perwakilan Dusun Pulau Mas dan warga masyarakat Dusun Pulau Mas sebagaimana terlampir dalam daftar kehadiran.

Hasil dari penyerapan aspirasi masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Parit drainase depan rumah Bu Salami dan lanjutan parit depan Pak Abur
2. Turab Jalan Usaha Tani Sri Lemah Sejati
3. Jembatan Poktan Sri Lemah Sejati
4. Penerangan jalan di setiap tiang listrik
5. Parit drainase dari Mas Mulyanto sampai rumah Mas irul
6. Pengadaan genset keperluan greenhouse nursery
7. Gorong-gorong RT 01
8. Turab JUT Pelita Jaya
9. Jembatan Poktan pelita Jaya penghubung Bukit Pariansan
10. Pengadaan bibit alpukat
11. Pengadaan wireless untuk PKK
12. Gorong-gorong depan Bu Emah dipercepat rehabnya
13. Turab depan rumah Pak Paiman
14. Parit depan Pak Rosimun sampai Pak Soleh
15. Pembuatan kolam ikan (terpal/benih ikan)
16. Pelatihan menanggulangi penyakit unggas
17. Pelatihan pengelolaan kompos
18. Pembinaan pemuda, keagamaan dan olahraga
19. Peningkatan parit RT 03 kanan kiri panjang 600 meter
20. Parit sodetan panjang 200 meter
21. Turab depan Mbah Katimo panjang 50 meter
22. Turab depan mbah Ali panjang 40 meter
23. Turab depan RT panjang 50 meter
24. Peningkatan badan jalan aspal 600 meter
25. Peningkatan jalan cor arah Ubut panjang 50 meter
26. Pengerasan jalan usaha tani bina usaha arah belakang Pak Cari arah selatan panjang 1000 meter + jembatan
27. Peningkatan badapuni area Masjid Al Mujahidin kanan kiri panjang 180 meter
28. Parit dari depan pak Wondo sampai depan Pak Panjang
29. Gorong-gorong depan mbah Kariah

30. La jutan aspal RT 4 menuju RT 7
31. Pembuatan turab depan Mbah Rusman
32. Kelanjutan as[al depan Mbah Kisut
33. Pembuatan parit depan Pak Naris
34. Pembuatan jalan gang buntu tembus Mbah Rusman
35. Lanjutan parit depan Bapak Heri
36. Pemberdayaan kolam ikan lele
37. Penyuluhan remaja tentang pergaulan masyarakat
38. Perbaikan jalan depan musholla RT 05
39. Penerangan jalan umum tenaga surya empat titik
40. Turab papan penyangga jembatan
41. Turab tanah longsor di dekat jembatan
42. Lanjutan semenisasi dari musholla ke dalam
43. Lanjutan parit drainase RT 07 menuju RT 04 panjang 200 meter
44. Aspal RT 07 menuju RT 04 panjang 800 meter
45. Bibit alpukat dan jambu kristal
46. Pengadaan laptop dan printer posyandu (mempermudah SPJ)
47. Pengadaan listrik untuk sekretariat posyandu
48. Pendampingan atau kunjungan setiap pelaksanaan posyandu oleh Pemerintah Desa (Bunda Paud Desa)
49. Pelatihan pemanfaatan tanaman toga
50. Pengadaan rumah jamur untuk kegiatan PKK Dusun
51. Pengadaan budidaya jamur
52. Pengadaan alat permainan anak (prosotan, globe panjat, cangkir)
53. Proyektor beserta layar
54. Pengadaan wireless PKK RT 02

Demikian Berita Acara Rapat ini dibuat dan disusun sesuai dengan hasil musyawarah dan agar dipergunakan sesuai peruntukannya.

Mengetahui



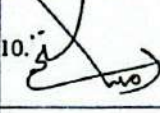
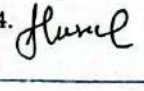
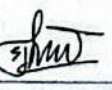
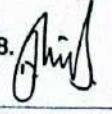
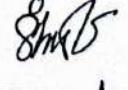
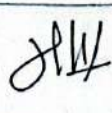
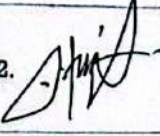
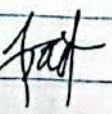
Ketua BPD
Bhuana Jaya



Toharudin

**DAFTAR HADIR
MUSYAWARAH DUSUN**

Hari : Minggu
Tanggal : 11 Mei 2025
Tempat : Kediaman Kepala Dusun Pulau Mas
Agenda : Musyawarah Dusun 2025

No	Nama	Alamat	Tanda tangan	
1.	Tasman	RT 03	1. 	2. 
2.	Supriyanto	RT. 03		
3.	M. MUSTHOLIK	RT 02	3. 	4. 
4.	Choirul	RT. 01		
5.	Sumarto	RT 03	5. 	6. 
6.	Sukarhi	RT 01		
7.	Isman	RT 01	7. 	8. 
8.	ROTTENDI	RT 02		
9.	Appriyanto	RT. 02	9. 	10. 
10.	ROHMAT	RT 03		
11.	KATINLO	RT-03	11. 	12. 
12.	CASHURI	RT 01		
13.	SOFIYAH	RT 01	13. 	14. 
14.	Khusnul	RT 02		
15.	WARNIH	RT 01	15. 	16. 
16.	NURA Khesanah	RT 02		
17.	SITI SUABAH	RT 05	17. 	18. 
18.	Nuning Istyan	RT 03		
19.	Sulastri	RT 05	19. 	20. 
20.	SUKASRI	RT 05		
21.	Nesti	RT 06	21. 	22. 
22.	EMEL SUPARNA	RT 07		
23.	Wanto	RT. 06	23. 	24.

No	Nama	Alamat	Tanda tangan	
24.	Sugeng m.	RT. 02.	JRA	
25.	Isuanto	RT. 01	25. [Signature]	26. [Signature]
26.	M-Mualif	RT. 02	27. [Signature]	28. [Signature]
27.	Suwondo	RT. 03	29. [Signature]	30. [Signature]
28.	MARYONO	RT. 03	31. [Signature]	32. [Signature]
29.	BIPAI	RT. 04	33. [Signature]	34. [Signature]
30.	rohanudin	RT. 09	35. [Signature]	36.
31.	APP priyono	RT. 08	37.	38.
32.	SUWARNO	RT. 05	39.	40.
33.	Mamik dipanti	RT. 07	41.	42.
34.	SENDALI	RT. 03	43.	44.
35.	Uni Murnawati	RT. 01	45.	46.
36.			47.	48.
37.			49.	50.
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG
DESA BHUANA JAYA

ALAMAT : JALAN MULAWARMAN KODE POST 75571
e-mail : pemdes@bhuanajaya.desa.id home page : www.bhuanajaya.desa.id

Nomor : 000/2027/64.02.16.2008/9/2025
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Undangan

Kepada Yth: BABINSA

Di-

TEMPAT

Assalamu alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Menindaklanjuti surat dari Kecamatan Tenggarong Seberang Nomor:P-1193/TGRS-PMD/000.7.1.6/09/2025 Tanggal,02 September 2025 Tentang Pelaksanaan MusrenbangDes RKPDes Tahun Anggaran 2026 dan RKPDes Tahun Anggaran 2027 ,maka kami pemerintah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang, Bermaksud Mengundang Bapak Ibu kiranya berkenan hadir pada hari:

Hari : Rabu

Tanggal : 10 September 2025

Waktu : 09:00 wita

Tempat : BPU Desa Bhuana Jaya

Acara :MusrenbangDes Tahun Anggaran 2025 dan RKPDes Tahun 2027

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak Ibu Kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Bhuana Jaya



DESA : BHUANA JAYA
 KECAMATAN : TENGGARONG SEBERANG
 KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA
 PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

NO	Bidang / Jenis Kegiatan				Lokasi (RT/RW / Dusun)	Prakiraa n Volume	sasaran/ Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Perkiraan Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Sub Bidang	Jenis Kegiatan				Tahun 7	Tahun 8	JLh (Rp)	Sumber	Swa kelol a	Kerja sama antar Desa	Kerja sama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
1	g Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	a	Penghasilan Tetap dan Tunjangan	Penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa	Bhuana Jaya	24 Kali	Perangkat Desa	v	v	1,291,272,000	ADD			
2				Tunjangan BPD	Bhuana Jaya	24 Kali	BPD	v	v	694,872,000	ADD			
2				Insentif 23 Ketua RT	Bhuana Jaya	24 Kali	Rukun Tetangga	v	v	276,000,000	ADD			
3				Program Pembangunan Berbasis P	Bhuana Jaya	2 Paket	Rukun Tetangga	v	v	2,300,000,000	BKKD RT			
4				Bantuan Kesehatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa	Bhuana Jaya	24 Kali	Perangkat Desa	v	v	11,012,496	ADD			
5				Tambahan Penghasilan Kepala Desa Dan Perangkat	Bhuana Jaya	24 Kali	Perangkat Desa	v	v	282,888,000	ADD			

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bhuana Jaya Tahun 2020-2027

6	Bidan	b	BOP Desa	Operasional Perkantoran	Bhuana Jaya	2 Kali	Pelayanan publik			898,441,616	ADD			
7		c	BOP BPD	Operasional BPD	Bhuana Jaya	2 Kali	pelayanan publik			115,826,000	ADD			
8		d	BOP RT	Operasional RT	Bhuana Jaya	2 Kali	RT			276,000,000	ADD			
9		e	Desa	1. penetapan dan penegasan batas wilayah dalam Desa	Bhuana Jaya	2Kali	Adminitrasi wilayah Desa			12,000,000	ADD			
10				2. pendataan profil Desa dan Penetapan APBDes	Bhuana Jaya	2 Kali	Potensi dan data Desa			12,000,000	ADD			
11				3. penyusunan tata ruang Desa yang selaras dengan tata ruang kabupaten	Bhuana Jaya	2 Kali	Masyarakat Desa			4,000,000	ADD			
12				4. penyelenggaraan musyawarah Desa	Bhuana Jaya	2 Kali	BPD dan Pemdes			18,000,000	ADD/PAD			
13				5. pengelolaan informasi Desa										
14				-Pembuatan ,Pemeliharaan dan Pengembangan Website. Desa. Dengan Domain resmi ID www.bhuanajaya.desa.id	Bhuana Jaya	2 Kali	Sistim Informasi Desa			5,000,000	ADD			

15	Bidang Penyeleng tahan Desa	Pen Desa	-Pengembangan Radio Komunitas FM dan radio streaming desa www.bhuanajaya.radiostream321.com	Bhuana Jaya	2 Kali	Informasi Desa dan masyarakat			10,000,000	ADD			
16			-Pengembangan Administrasi /informasi desa (Pengembangan aplikasi siskeudes)	Bhuana Jaya	2 Kali	Perangkat Desa			70,000,000	ADD			
17			6. penyelenggaraan perencanaan Desa	Bhuana Jaya	2 Kali	Pemerintah n desa dan lembaga Desa			16,000,000	ADD			
18			7. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa	Bhuana Jaya	2 Kali	Pemerintah n desa dan lembaga Desa			7,000,000	PAD			
19			8. penyelenggaraan kerjasama antar Desa	Bhuana Jaya	1 Kali	Pemerintah n desa dan lembaga Desa			10,000,000	PAD			
20			9. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa										
21			-Pemeliharaan Kantor Desa	Bhuana Jaya	2 Kali	Pemerintah n desa			30,000,000	ADD			
22			-Pemeliharaan Kantor BPD	Bhuana Jaya	2 Kali	BPD			40,000,000	ADD			
23			-Pemeliharaan gedung PKK	Bhuana Jaya	2 Kali	PKK			30,000,000	ADD			

24	Bidang Penyelenggaran Pemerin	e	Pemerintahan	-Pemeliharaan Gedung Perpustakaan Desa	Bhuana Jaya	2 Kali	Masyarakat Desa			40,000,000	ADD			
25				-Pemeliharaan Gedung LPM	Bhuana Jaya	2 Kali	LPMD			40,000,000	ADD			
26				-Pemeliharaan Pagar lingkungan perkantoran	Bhuana Jaya	2 Kali	Pemerintah Desa			2,000,000	ADD			
27				-Pembangunan Gedung sekretariat lembaga Adat,Linmas dan Karang taruna	Bhuana Jaya	2 Unit	Limas/karang g Taruna			350,000,000	ADD			
28				- Pembuatan Papan nama Desa Konstruksi beton	Bhuana Jaya	2 Kali	Pemerintah Desa			65,000,000	PAD			
JUMLAH PER BIDANG I										6,907,312,112				
29	Bidang Pembangunan Desa	a		1. tambatan perahu;						0				
30				2. jalan pemukiman;										
31				- Semenisasi Jalan Desa RT.01	RT.01 Pulau Mas	3x1500	masyarakat			1,750,000,000	DD/ADD			
32				- Semenisasi Jalan Desa RT.02	RT.02 Pulau Mas	3x600	masyarakat			1,500,000,000	ADD/DD			
33				- Semenisasi Jalan Desa RT.03	RT.03 Pulau Mas	3x1600	masyarakat			2,350,000,000	ADD/DD			
34				- Semenisasi Jalan Desa RT.04	RT.04 Pulau Mas	3x1800	masyarakat			2,750,000,000	ADD/DD			
35				- Semenisasi Jalan Desa RT.05	RT.05 Pulau Mas	3x1900	masyarakat			2,850,000,000	ADD/DD			
36				- Semenisasi Jalan Desa RT.06	RT.06 Pulau Mas	3x1800	masyarakat			4,500,000,000	ADD/DD			
37	- Semenisasi Jalan Desa RT.07	RT.07 Pulau Mas	3x1700	masyarakat			2,500,000,000	ADD/DD						

Bidang Pembangunan Desa

a

38	- Semenisasi Jalan Desa RT.08	Mekarsari.RT.08	3x1200	masyarakat			750,000,000	ADD/DD			
39	- Semenisasi Jalan Desa RT.09	Mekarsari.RT.09	3x750	masyarakat			750,000,000	ADD/DD			
40	- Semenisasi Jalan Desa RT.10	Mekarsari.RT.10	3x850	masyarakat			750,000,000	ADD/DD			
41	- Semenisasi Jalan Desa RT.11	Mekarsari.RT.11	4x300	masyarakat			350,000,000	ADD/DD			
42	- Semenisasi Jalan Desa RT.12	Binamulya.RT.12	3x650	masyarakat			1,200,000,000	ADD/DD			
43	- Semenisasi Jalan Desa RT.13	Binamulya.RT.13	3x1450	masyarakat			950,000,000	ADD/DD			
44	- Semenisasi Jalan Desa RT.14	Binamulya.RT.14	3x650	masyarakat			950,000,000	ADD/DD			
45	- Semenisasi Jalan Desa RT.15	Binamulya.RT.15	3x850	masyarakat			975,000,000	ADD/DD			
46	- Semenisasi Jalan Desa RT.16	Binamulya.RT.16	3x350	masyarakat			560,000,000	ADD/DD			
47	- Semenisasi Jalan Desa RT.17	Sidomakmur.RT.17	3x550	masyarakat			950,000,000	ADD/DD			
48	- Semenisasi Jalan Desa RT.18	Sidomakmur.RT.18	3x500	masyarakat			650,000,000	ADD/DD			
49	- Semenisasi Jalan Desa RT.19	Sidomakmur.RT.19	3x1200	masyarakat			760,000,000	ADD/DD			
50	- Semenisasi Jalan Desa RT.20	Sidomakmur.RT.20	-				0				
51	- Semenisasi Jalan Desa RT.21	Sidomakmur.RT.21	-				0				
52	- Semenisasi Jalan Desa RT.22	Sidomakmur.RT.22	3x750	masyarakat			1,889,000,000	ADD			
53	- Semenisasi Jalan Desa RT.23	Mekarsari RT.23	4x350	masyarakat			350,000,000	ADD			
54	3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;										
55	-Jalan Usaha Tani Srilemah Sejati	Pulau Mas	3x1500	masyarakat			780,000,000	ADD			
56	-Jalan Usaha Tani Pelita Jaya	Pulau Mas	3x600	masyarakat			600,000,000	ADD			

57	Bidang Pembangunan Desa	a	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa	-Jalan Usaha Tani Dewi Sri	Pulau Mas	3x600	masyarakat			500,000,000	ADD			
58				-Jalan Usaha Tani Mitra Perdana	Pulau Mas	3x200	masyarakat			300,000,000	ADD			
59				- Jalan Usaha Tani Setia Tani A	Pulau Mas	3x300	masyarakat			450,000,000	ADD			
60				-Jalan Usaha Tani Setia Tani B	Pulau Mas	3x450	masyarakat			250,000,000	ADD			
61				- Jalan Usaha Tani Pangkal Maju	Pulau Mas	3x650	masyarakat			250,000,000	ADD			
62				- Jalan Usaha Tani Kartika Tani	Pulau Mas	3x300	masyarakat			250,000,000	ADD			
63				-Jalan Usaha Tani Bina Usaha	Pulau Mas	3x450	masyarakat			375,000,000	ADD			
64				-Jalan Usaha Tani Campur sari	Sidomakmur	3x800	masyarakat			250,000,000	ADD			
65				-Jalan Usaha Tani Makarti Mukti Tama	Binamulya	3x450	masyarakat			300,000,000	ADD			
66				-Jalan Usaha Tani Sari Bumi	Binamulya	3x600	masyarakat			450,000,000	ADD			
67				- Jalan Usaha Tani Sari Manunggal	Binamulya	3x250	masyarakat			250,000,000	ADD			
68				-Jalan Usaha Tani Sidomakmur	Sidomakmur	3x250	masyarakat			250,000,000	ADD			
69				-Jalan Usaha tani Sumber rejo	Sidomakmur	3x1200	masyarakat			250,000,000	ADD			
70				-Jalan Usaha Tani Sri Mulyo	Binamulya	3x450	masyarakat			450,000,000	ADD			
71				- Jalan Usaha Tani Sri Tunggal Rahayu	Binamulya	3x250	masyarakat			300,000,000	ADD			
72				- Jalan Usaha Tani Sangkuriang Sakti A	Sidomakmur	3x450	masyarakat			250,000,000	ADD			
73				4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro ;		-	-			-				
74				5. lingkungan permukiman masyarakat Desa;										
75				- Pembangunan Poskamling	Bhuana Jaya	23 unit	masyarakat			345,000,000	CSR			

76		- Bedah Rumah tidak layak huni	Bhuana Jaya	15 unit	masyarakat			300,000	CSR			
77		-Pengadaan Jamban bagi warga kurang mampu	Bhuana Jaya	20 unit	masyarakat			200,000,000	PAD			
78		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.01	Bhuana Jaya	800 m	masyarakat			500,000,000	APBD II			
79		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.02	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat			350,000,000	APBD II			
80		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.03	Bhuana Jaya	400 m	masyarakat			400,000,000	APBD II			
81		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.04	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat			350,000,000	APBD II			
82		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.05	Bhuana Jaya	600 m	masyarakat			650,000,000	APBD II			
83		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.06	Bhuana Jaya	-	masyarakat			300,000,000	APBD II			
84		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.07	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat			540,000,000	APBD II			
85		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.08	Bhuana Jaya	450 m	masyarakat			650,000,000	APBD II			
86		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.09	Bhuana Jaya	800 m	masyarakat			760,000,000	APBD II			
87		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.10	Bhuana Jaya	650 m	masyarakat			700,000,000	APBD II			
88		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.11	Bhuana Jaya	350 m	masyarakat			450,000,000	APBD II			
89		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.12	Bhuana Jaya	650 m	masyarakat			800,000,000	APBD II			
90		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.13	Bhuana Jaya	850 m	masyarakat			780,000,000	APBD II			
91	a	-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.14	Bhuana Jaya	670 m	masyarakat			670,000,000	APBD II			
92		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.15	Bhuana Jaya	450 m	masyarakat			350,000,000	APBD II			
93		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.16	Bhuana Jaya	1500 m	masyarakat			890,000,000	APBD II			
94		-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.17	Bhuana Jaya	750 m	masyarakat			890,000,000	APBD II			
95	asa	-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.18	Bhuana Jaya	-	masyarakat			200,000,000	APBD II			

Bidang Pembangunan Di

a

-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.19	Bhuana Jaya	1250 m	masyarakat			990,000,000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.20	Bhuana Jaya	-	masyarakat			1,200,000,000	APBD I			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.21	Bhuana Jaya	-	masyarakat			900,000,000	APBD I			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.22	Bhuana Jaya	1600 m	masyarakat			760,000,000	APBD II			
-Pembangunan Parit Jalan Desa RT.23	Bhuana Jaya	300 m	masyarakat			450,000,000	APBD II			
6. infrastruktur Desa lainnya										
- Rehab Jembatan RT.01	Pulau Mas	2 unit	masyarakat			450,000,000	CSR			
-Pembangunan Jembatan TSM RT.06	Pulau Mas	1 unit	masyarakat			76,000,000	DD			
-Rehab Jembatan RT.19	Sidomakmur	1 unit	masyarakat			25,000,000	ADD			
-Rehab Jembatan RT.23	Mekarsari	1 unit	masyarakat			45,000,000	ADD			
Rehab Gorong gorong Rt.05	Pulau Mas	2 unit	masyarakat			25,000,000	CSR			
Rehab Gorong gorong Rt.04	Pulau Mas	2 unit	masyarakat			35,000,000	ADD			
Rehab Gorong gorong Rt.10	Mekarsari	2 unit	masyarakat			20,000,000	ADD			
Rehab Gorong gorong Rt.08	Mekarsari	2 unit	masyarakat			15,000,000	ADD			
Rehab Gorong gorong Rt.013	Binamulya	2 unit	masyarakat			25,000,000	CSR			
Rehab Jembatan RT.13	Binamulya	1 unit	masyarakat			65,000,000	ADD			

Bidang Pembangunan Desa

112			Rehab Gorong gorong Rt. 16	Binamulya	4 unit	masyarakat			57,000,000	ADD			
113			Rehab Gorong gorong Rt.22	Sidomakmur	2 unit	masyarakat			10,000,000	ADD			
114			Rehab Gorong gorong Rt. 15	Binamulya	2 unit	masyarakat			12,000,000	PAD			
115			1. air bersih berskala Desa;	-	-	-							
116			2. sanitasi lingkungan;	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			20,000,000	CSR			
117			3. pelayanan kesehatan Desa / posyandu/polindes;										
118			-Bantuan Operasional Posyandu Seruni	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
119			-Bantuan Operasional Posyandu Wijaya kusuma	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
120			-Bantuan Operasional Posyandu Mekarsari	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
121			-Bantuan Operasional Posyandu Cempaka	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
122			-Bantuan Operasional Posyandu Melati	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			

b pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan

Bidang Pembangunan Desa

123			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Bangun Karya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
124			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Sentosa	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
125			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Makmur Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
126			-Bantuan Operasional Posyandu Lansia Sejahtera	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			24,000,000	ADD			
127			4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya										
128			-Pembangunan Puskesmas Pembantu/Polindes Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	1 unit	masyarakat			750,000,000	APBD II			
129			-Bantuan Operasional Gerakan Forum Desa Sehat Mandiri	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			19,200,000	ADD/PAD			
130			1. taman bacaan masyarakat;										
131			-Pengadaan Buku-buku bacaan bagi Perpustakaan desa "Lentera Ilmu " Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			30,000,000	ADD			
132			2. pendidikan anak usia dini;										

133	c	pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan	-Bantuan Operasional PAUD Bintang Kecil Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	8 kali	masyarakat			48,000,000	ADD			
134			- Bantuan Operasional TK. Persada Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			12,000,000	ADD			
135			-Bantuan Operasional TK. Nusa Indah Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			12,000,000	ADD			
136			- Bantuan Operasional 14 Buah TPA/tempat mengaji di Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			12,000,000	ADD			
			-Bangunan permanen PAUD yang memadai	Pulau Mas	-	masyarakat			56,000,000	ADD			
137			-Bantuan Operasional 4 buah Sekolah Minggu di Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			12,000,000	ADD			
138			3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			350,000,000	ADD			
139			4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni;										
140			- Bantuan Pengembangan Seni Jaranan Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat			40,000,000	CSR			
141			-Bantuan Pengembangan kelompok sholawatan/Habsi	Bhuana Jaya	3 Kali	masyarakat			60,000,000	CSR			

Bidang Pembangunan Desa

142		-Bantuan Pengembangan kelompok seni hadrah Kuntulan Campur sari Bhuana Jaya	Binamulya	2 kali	masyarakat			40,000,000	CSR			
143		1. Pasar Desa, pasar malam dan pasar musiman;										
144		- Pembangunan Kios dan MCK di lingkungan Pasar Mekarsari Desa Bhuana Jaya	Pasar Mekarsari Desa Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			450,000,000	ADD			
145		2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;										
146		-Pembentukan unit-unit Usaha BUMDes " Tri Daya Mandiri " Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			200,000,000	ADD			
147		3. penguatan permodalan BUM Desa;										
148		- Penyertaan Modal BUMDes ' Tri Daya Mandiri " Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat			200,000,000	DD+PAD			
149		4. pembibitan tanaman pangan;	Bhuana Jaya	-	-			0 -				
150		5. penggilingan padi;	Bhuana Jaya	-	-			0 -				

: Pembangunan Desa

151	Bidang	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	6. lumbung Desa;	Bhuana Jaya	-	-			0 -			
152			7. pembukaan lahan pertanian dan kebun Desa;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			1,500,000,000	APBD II		
153			8. pengelolaan usaha hutan Desa;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			2,500,000,000	APBD II		
154			9. kolam ikan dan pembenihan ikan;	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat			24,000,000	CSR		
155			10. Peningkatan Perekonomian melalui Koperasi Desa yang Unggul Kopdes Merah Putih	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat	v	v	0 -			
156			11. Bantuan Pelatihan Manajemen Kopdes Merah Putih bagi pengurus dan anggota	Bhuana Jaya	2 Kali	Pengurus dan Anggota Kopdes MP	v	v	10,000,000	APBD /CSR		
157			12. Penyediaan modal awal atau sarana pendukung (Kantor, Gudang) utk Kopdes MP	Bhuana Jaya	-	masyarakat	v	v	250,000,000	APBD		
158			13. Kerja sama dengan Pemerintah Daerah dan Swasta utk Pengembangan Kopdes MP	Bhuana Jaya	-	masyarakat			0 -			v
159			14. usaha peternakkan;									
160			- Pengembangan Ternak Sapi bagi warga Desa	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			130,000,000	APBD I/II		
161	Bidang	Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana	-Pengembangan Ternak Kambing bagi Masyarakat Desa	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			100,000,000	APBD II		
162			-Pengembangan Ternak Unggas	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			10,000,000	CSR		

163	Bidang Pembangun	15. instalasi biogas;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			100,000,000	CSR			
164		16. mesin pakan ternak;	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			56,000,000	CSR			
165		17. pengelolaan lokasi dan kegiatan wisata;										
166		- Pengembangan wisata Kampung KB dan Air Terjun TSM	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			100,000,000	CSR			
167		- Pengembangan Wisata Alam air terjun Coban Bero Pulau Mas	Bhuana Jaya	1 paket	masyarakat			1,450,000,000	CSR			
168		18. pengelolaan tambang golongan C yang berwawasan lingkungan										
169		- Pengembangan usaha Batu Latrid di Dusun Pulau Mas	Bhuana Jaya	1 paket	BUMDes			15,000,000	CSR			
170		1. penghijauan;										
171		-Penanaman Pohon hijau disepanjang jalan poros Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat			25,000,000	CSR			
172	Desa	-Penanaman Pohon di tanggul Aliran Sungai seperi anak dan tinjakan kecil	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat			20,000,000	CSR			
173		-Penhijauan di lingkungan Perkantoran dan sekolah serta fasilitas umum	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat			30,000,000	PAD			

174	Bidang Pembangunan C	e	pelestarian lingkungan hidup	2. pembuatan terasering;	Bhuana Jaya	-	-				0-			
175				3. pemeliharaan hutan bakau;	Bhuana Jaya	-	-				-			
176				4. perlindungan mata air;										
177				-Pembangunan Bendungan di wilayah dusun Pulau Mas	Pulau Mas	2 paket	Petani				1,780,000,000	ADD		
178				-Pembuatan Parit saluran irigasi di Dusun sidomakmur	Sidomakmur	3500 m	Petani				250,000,000	CSR		
179				-Pembuatan Parit saluran irigasi di Dusun Binamulya	Binamulya		Petani				150,000,000	CSR		
180				-Pembuatan Parit saluran irigasi di Dusun Mekarsari	Mekarsari		Petani				150,000,000	CSR		
181				5. pembersihan daerah aliran sungai;	Bhuana Jaya		masyarakat				160,000,000	CSR		
182				6. perlindungan terumbu karang;	-	-	-				-			
183														
JUMLAH PER BIDANG II											63,811,500,000			

184	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	a	pembinaan lembaga kemasyarakatan	Melestarikan dan mengembangkan gotong Royong masyarakat Desa, Kegiatan Forum RT	Bhuana Jaya	8 kali	masyarakat			993,600,000	ADD			
185		b	Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban	membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat dan wilayah Desa;	Bhuana Jaya	8 kali	Linmas			1,104,000,000	ADD			
186		c	Pembinaan kerukunan umat beragama	membina kerukunan warga masyarakat Desa dan Fardu Kifayah (Rukun Kematian)	Bhuana Jaya	8 kali	Fardu kifayah			192,000,000	ADD			
187		d	Pengadaan sarana dan prasarana olah raga	Pemeliharaan Lapangan bola volley dan Lapangan Sepak bola	Bhuana Jaya	4 kali	Karang taruna			250,000,000	ADD			
188		e	Pembinaan lembaga adat	Pembinaan dan pengembangan Lembaga Adat biasa Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 Kali	Lembaga adat			15,000,000	PAD			
189		f	Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat	Melestarikan dan mengembangkan Gotong Royong Masyarakat Desa, Gerakan Forum Desa Sehat Mandiri dan Kampung KB	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			72,000,000	ADD/CSR			
190		c	Pembinaan Kemasyarakatan lainnya	Pelaksanaan tradisi Kearifan lokal peringatan Hari Jadi Desa Bhuana Jaya	Bhuana Jaya	2 kali	masyarakat			60,000,000	CSR			
JUMLAH PER BIDANG III										2,686,600,000				

191	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	a	Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan	-Peningkatan Kapasitas masyarakat melalui kelompok pengrajin/home Isdustri/penjual jajanan keliling /handcraft	Bhuana Jaya	2 Kali	UKM			56,000,000	CSR			
				-Pelatihan penggunaan /pertanian organik bagi petani untuk mengurangi penggunaan pupuk urea	Pulau Mas	1 kali	Gapoktan							
192		b	Pelatihan teknologi tepat guna	Pelatihan Pembuatan Kompos/olah pakan ternak	Bhuana Jaya	2 Kali	masyarakat			45,000,000	ADD			
				-Pelatihan pemisahan/pengelolaan sampah dan pembuatan tempat sampah dari Drum	Pulau Mas	2 kali	masyarakat			75,000,000	CSR			
193		c	Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, aparatur dan perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa	Pelatihan SID/Sistim informasi Desa, Administrasi Desa, Pengelolaan Keuangan perpajakan	Bhuana Jaya	2 Kali	Aparatur desa			60,000,000	ADD			
194				1. kader pemberdayaan masyarakat Desa										
195				- Bantuan Operasional LPMD	Bhuana Jaya	2 kali	LPMD			80,000,000	ADD			
196				- Bantuan Operasional KPMD	Bhuana Jaya	2 kali	KPMD			12,000,000	DD			
197				2. kelompok usaha ekonomi produktif	Bhuana Jaya	2 Kali	UKM			30,000,000	CSR			

Bhuana Jaya, 15 Agustus 2025

Tim Penyusun RPJMDes



Ketua

HERIANSYAH

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bhuana Jaya Tahun 2020-2027



**KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR: 34 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 - 2027**

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
 - b bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2027 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2020 - 2027:

- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2026 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perubahan Tahun 2020-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyalarsan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara;

- b. melaksanakan pengkajian keadaan Desa;
- c. melaksanakan penyusunan rancangan RPJM Desa Perubahan; dan
- d. melaksanakan penyempurnaan rancangan RPJM Desa Perubahan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal 16 Juni 2025



FREND EFFENDY

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BHUANA JAYA

NOMOR: 34 TAHUN 2025

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA PERUBAHAN TAHUN 2020-2027**

**TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN
TAHUN 2020 - 2027**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN DESA	NAMA
	Pembina	Kepala Desa Bhuana Jaya	FREND EFFENDY
1.	Ketua	Sekretaris Desa	HERIANSYAH
2.	Sekretaris	Ketua LPM	AHMAD BUDI SUNANTO
3.	Anggota	1. Perangkat Desa	DIANA SILVIA ANGGRAENI
		2. Perangkat Desa	SENO AJI
		3. Perangkat Desa	BAYU SUPRAPTO
		4. Perangkat Desa	IWAN FALS
		5. Perangkat Desa	SYAIFULLAH
		6. Tokoh Masyarakat	SUTAMTA
		7. Unsur Perempuan	ISMI HIDAYAH
		8. Ketua Gapoktan	WAGISAN
		9. Tokoh Masyarakat	PARIYONO

 **KEP. DESA BHUANA JAYA,**
FREND EFFENDY



**KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA**

**PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran Masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan Pemerintahan Desa perlu dipertanggung jawabkan pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Bhuana Jaya tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat :**
- 1 Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik Indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 1820);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman teknis peraturan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis bantuan keuangan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13)

13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 48);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 16);
17. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 32 Tahun 2024, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Bhuana Jaya Tahun 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2024 Nomor 32);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA
Dan
KEPALA DESA BHUANA JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	6.632.406.805,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	75.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp.	6.707.406.805,00

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	6.828.984.151,88
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp.	71.000.000,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	6.899.984.151,88

Surplus (Defisit) setelah Perubahan	Rp.	192.577.346,88
-------------------------------------	-----	----------------

3. Pembiayaan Desa

3.1 Penerimaan Pembiayaan	Rp.	289.577.346,88
a. Semula	Rp.	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)		
Jumlah Penerimaan setelah Pembiayaan	Rp.	289.577.346,88

3.2 Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	93.000.000,00
a. Semula	Rp.	4.000.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	97.000.000,00

Selisih Pembiayaan Setelah Perubahan (3.1-3.2)	Rp.	192.577.346,88
--	-----	----------------

Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya.

Ditetapkan di Desa Bhuana Jaya
Pada tanggal, 15 September 2025



KEPALA DESA BHUANA JAYA,

EREND EFFENDY

Diundangkan di Desa Bhuana Jaya
Pada tanggal, 15 September 2025
SEKRETARIS DESA

HERIANSYAH

LEMBARAN DESA BHUANA JAYA TAHUN 2025 NOMOR 3



KEPALA DESA BHUANA JAYA
KABUPATEN KUTAI KARTANEgara
PERATURAN KEPALA DESA BHUANA JAYA
NOMOR 1 TAHUN 2025
T E N T A N G
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BHUANA JAYA,

- Menimbang :** a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :** 1. Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang- undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang pedoman teknis peraturan desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman kewenangan berdasarkan Hak Asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Teknis bantuan keuangan Pemerintah Desa Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 20);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 13);
14. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 63 Tahun 2021 Tentang Bantuan Keuangan khusus Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 48 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 48);

17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 45 Tahun 2024 Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 16);

18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);

19. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 32 Tahun 2024, tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Bhuana Jaya Tahun 2025 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2024 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BHUANA JAYA TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja/APBDes Desa Bhuana Jaya Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp. 6.707.406.805,00- (Enam miliar Tujuh Ratus Tujuh Juta Empat Ratus Enam Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp. 6.632.406.805,00
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp. 75.000.000,00

Jumlah Pendapatan Desa setelah Perubahan	Rp. 6.707.406.805,00
--	----------------------

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp. 6.828.984.151,88
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 71.000.000,00

Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan	Rp. 6.899.984.151,88
---------------------------------------	----------------------

3. Pembiayaan Desa

- Penerimaan Pembiayaan sejumlah

a. Semula	Rp. 289.577.346,88
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 289.577.346,88
-------------------------------------	--------------------

-Pengeluaran Pembiayaan sejumlah

a. Semula	Rp. 93.000.000,00
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 4.000.000,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp. 97.000.000,00
--------------------------------------	-------------------

SELISIH PEMBIAYAAN	Rp. 192.577.346,88
---------------------------	---------------------------

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran setelah	Rp. 0,00
--	----------

Perubahan

Pasal 2

1. <u>Pendapatan Asli Desa</u>	
a. Semula	Rp. 78.461.505,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 78.461.505,00
2. <u>Pendapatan Transfer</u>	
a. Semula	Rp. 6.553.245.300,00
b. Bertambah / (berkurang)	Rp. 75.000.000,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 6.628.245.300,00
3. <u>Pendapatan lain lain</u>	
a. Semula	Rp. 700.000,00
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah setelah Perubahan	Rp. 700.000,00
4. <u>Belanja Desa</u>	
4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	
a. Semula	Rp. 2.892.092.661,88
b. Bertambah / Berkurang	Rp. (31.600.000,00)
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 2.860.492.661,88
4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	
a. Semula	Rp. 2.054.038.916,00
b. Bertambah / Berkurang	Rp. (21.725.000,00)
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp. 2.032.313.916,00
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	
a. Semula	Rp. 1.325.470.674,00
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 31.600.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 1.357.070.674,00
4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	
a. Semula	Rp. 404.471.900,00
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 92.725.000,00
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp. 497.196.900,00
4.5 Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
a. Semula	Rp. 152.910.000,00
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Setelah Perubahan	Rp. 152.910.000,00
 Jumlah Belanja setelah Perubahan	 Rp. 6.899.984.151,88
Surplus / Defisit setelah perubahan	Rp. 192.577.346,88

5. Pembiayaan Desa

5.1 Penerimaan Pembiayaan sejumlah	
a. Semula	Rp. 289.577.346,88
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	<u>Rp. 289.577.346,88</u>
5.2 Pengeluaran Pembiayaan sejumlah	
a. Semula	Rp. 93.000.000,00
b. Bertambah / Berkurang	Rp. 4.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	<u>Rp. 97.000.000,00</u>

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bhuana Jaya.

Diundangkan di Bhuana Jaya
Pada Tanggal 19 September 2025
SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA



HERIANSYAH

BERITA DESA BHUANA JAYA TAHUN 2025 NO.1.





**PERATURAN DESA BHUANA JAYA
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA BHUANA JAYA NOMOR 04 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BHUANA JAYA**

TAHUN 2020 -2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BHUANA JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan, Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 ;

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang penetapan undang- undang darurat nomor 3 tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 nomor 9, sebagai undang-undang lembaran negara republik indonesia tahun 1959 nomor 72, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara;
15. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
18. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 4 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2020 Nomor 4);
19. Peraturan Desa Bhuana Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Bhuana Jaya Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BHUANA JAYA
dan
KEPALA DESA BHUANA JAYA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA BHUANA JAYA
TAHUN 2020-2027**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Bhuana Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Bhuana Jaya dibantu Perangkat Desa Bhuana Jaya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Bhuana Jaya
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Bhuana Jaya
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen rencana kegiatan pembangunan Desa Bhuana Jaya untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa Bhuana Jaya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
13. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah Proses penggalian dan pengumpulan data baik spasial maupun sosial mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa. Pengkajian Keadaan Desa dalam rangka menguatkan perumusan secara partisipatif dan inklusif dengan melibatkan semua warga Desa melalui kelompok diskusi terpumpun dan/atau rembuk warga di tingkat kelompok masyarakat, rukun tetangga/rukun warga, dusun dan Desa.
15. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
16. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
17. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
19. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
20. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
21. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Visi Kepala Desa adalah suatu gambaran tantangan masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Kepala Desa pada saat pencalonan berdasarkan keadaan obyektif Desa.
23. Misi Kepala Desa adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa agar Visi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik atau merupakan penjabaran dari Visi sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II PRINSIP, ASAS, DAN TUJUAN

Pasal 2

Prinsip Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kebhinekaan;
- d. keseimbangan alam; dan
- e. kepentingan nasional.

Pasal 3

Asas Penyusunan Perubahan RPJM Desa, meliputi:

- a. partisipatif;
- b. inklusif; dan
- c. keberpihakan kepada warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, lansia, masyarakat adat, serta kelompok marginal dan rentan lainnya.

Pasal 4

Tujuan Penyusunan Perubahan RPJM Desa:

- a. sebagai dasar Perencanaan Pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun;
- b. mempertajam arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang sesuai dengan kondisi objektif Desa;
- c. memfokuskan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa pada pencapaian SDGs Desa;
- d. mengembangkan prakarsa dan aspirasi masyarakat dalam Pembangunan Desa;
- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- f. meningkatkan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III MUATAN RPJM DESA

Pasal 5

Perubahan RPJM Desa memuat:

- a. visi dan misi kepala Desa;
- b. arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa; dan
- c. rencana program dan/atau kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

BAB IV TAHAPAN PENYUSUNAN

Pasal 6

Penyusunan Perubahan RPJM Desa dilakukan dengan tahapan kegiatan yang meliputi:

- a. pembentukan tim penyusun Perubahan RPJM Desa;
- b. pencermatan hasil penyelarasan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
- c. pengkajian keadaan desa;
- d. penyusunan rancangan Perubahan RPJM Desa;
- e. penyelenggaraan Musrenbang Desa untuk membahas rancangan Perubahan RPJM Desa;

- f. penyelenggaraan Musyawarah Desa untuk membahas, menyepakati dan menetapkan Perubahan RPJM Desa; dan
- g. penyelenggaraan sosialisasi Perubahan RPJM Desa kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa melalui media dan forum pertemuan Desa.

BAB V SISTEMATIKA RPJM DESA

Pasal 7

(1) Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Maksud dan Tujuan
 - 1.3 Dasar Hukum
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DESA
 - 2.1 Sejarah Desa
 - 2.2 Gambaran Kependudukan
 - 2.3 Gambaran Kelembagaan
 - 2.4 Gambaran Tingkat Perkembangan Desa
 - 2.5 Gambaran Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Kewenangan Desa
 - 2.6 Gambaran Infrastruktur
 - 2.7 Masalah dan Potensi Desa
- c. BAB III : VISI, MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
 - 3.1 Visi
 - 3.2 Misi
 - 3.3 Arah Kebijakan Pembangunan
 - 3.4 Sasaran
- d. BAB IV : INDIKATOR KINERJA
 - 4.1 Program Indikatif
 - 4.2 Matriks RPJM Desa
- e. BAB V : PENUTUP

(2) Isi dan uraian Perubahan RPJM Desa Tahun 2020-2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini.

Pasal 8

Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa selama 8 (delapan) tahun.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Rencana kegiatan pada Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan perubahan kembali apabila:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan/atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya

BAB VII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bhuana Jaya

Ditetapkan di Bhuana Jaya
pada tanggal 12 Juni 2025

KEPALA DESA BHUANA JAYA,



RENTI EFFENDY

Diundangkan di Bhuana Jaya
pada tanggal 12 Juni 2025

SEKRETARIS DESA BHUANA JAYA,

HERIANSYAH

LEMBARAN DESA TAHUN 2025 NOMOR 05

**DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Perubahan RPJM Desa 2020 - 2027
Desa : Bhuana Jaya
Hari/ Tanggal : Jum'at 13 Juni 2025

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.	Toharudin	L	Rt. 09	BPD	1.
2.	Syaifulloh	L	Rt. 22	Kadus	2.
3.	Chomalim	L	Rt. 01	Bpd	3.
4.	Pris Priyono	L	Rt. 08	BPD	4.
5.	AB. Sumarto	L	Rt. 15	LPM	5.
6.	Ismi Hidayah	P	Rt. 11	Pakel Masyarakat Perempuan	6.
7.	DO ADIFFIAN	L	Rt. 14	Karang Taruna	7.
8.	Heriengsan	L	Rt. 05	Desa	8.
9.	Diana Silviana	P	Rt. 16	Ka. Lu	9.
10.	FITH PUJANTI	P	Rt. 13	Staf	10.
11.	Herni Y	P	Rt. 08	Ka. Lu	11.
12.	Nita Tri Utami	P	Rt. 23	Staf	12.
13.	Pris Priyono	L	Rt. 14	Kadus	13.
14.	Tasmi	P	Rt. 05	BPD Perwakilan Perempuan	14.
15.	Neni Handayani	P	Rt. 06	LPM	15.
16.	Yeni Sasmita	P	Rt. 06	Staf	16.
17.	Sugianto	L	Rt. 21	Ketua Pemuda RT	17.
18.	Vicuwanda	L	Rt. 03	Wakil RT	18.
19.	Ano Masripah	P	Rt. 10	Staf	19.
20.	Pani Dian Dsacm	L	Rt. 08	Dir. Bumdes	20.

Kepala Desa Bhuana Jaya,



Bhuana Jaya, 13 Juni 2025
Ketua BPD,



NOTULEN
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG
PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG PERUBAHAN RPJM DESA TAHUN 2020 - 2027

Hari / tanggal : Jum'at, 13 Juni 2025
Jam : 10:00 s.d. selesai.
Tempat : Balai Pertemuan Umum
Kehadiran : Laki-laki = // orang
Perempuan = 9 orang

Susunan Acara:

1. Pembukaan
2. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
3. Menyanyikan Mars Bhuana Jaya
4. Do'a
5. Sambutan-sambutan
6. Penutup

Pimpinan Rapat: Ketua BPD

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya
3. Menyanyikan Mars Bhuana Jaya
4. Do'a
5. Sambutan Ketua BPD Sekaligus Membuka Musyawarah
6. Sambutan Kepala Desa Bhuana Jaya
7. Musyawarah Penyepakatan Perubahan RPJM Desa
 - a. Meriview Visi dan Misi Kepala Desa
 - b. Penyampaian Pokok-pokok pikiran BPD yang dibawa dalam Musyawarah Dusun (Musdus) atas usulan dari Masyarakat agar bisa masuk dalam Program dan Kebijakan Pemerintah untuk mencapai tujuan yang mengedepankan Sikap Profesional, Transparan dan Akuntabelitas.
8. Penyerapan aspirasi dari Masyarakat yang hadir
9. Penetapan Tim Penyusun RPJM Desa yaitu disepakati 11 Orang
10. Foto bersama
11. Penutup.

Hasil Rapat :

Hasil rapat ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan berbagai Program dan kegiatan Pembangunan

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

1. Penyelarasan Visi dan Misi
2. Perumusan Tujuan dan Sasaran
3. Penetapan Prioritas Pembangunan
4. Kesepakatan terkait Pembangunan



Bhuana Jaya, 13 Juni-2025
Sekretaris Rapat,

EKO WIDODO

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN
BPD DESA BHUANA JAYA KECAMATAN
TENGGARONG SEBERANG KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA**

**TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA PERUBAHAN RPJM DESA
TAHUN 2020 - 2027**

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga Belas, Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. FRENDEFFENDY : Kepala Desa Bhuana Jaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Bhuana Jaya selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. TOHARUDIN : Ketua BPD Desa Bhuana Jaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bhuana Jaya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Perubahan RPJM Desa) 2020 - 2027 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang RPJM Desa 2020 - 2027 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa 2020 - 2027 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Tenggarong Seberang untuk mendapatkan evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala Desa,



Ketua BPD,













